



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OLEH BANK
DALAM RANGKA *BANCASSURANCE* (STUDI KASUS PADA BANK X)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Oleh :

ANASTASIA GRACE SIMANJUNTAK

0806341412

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM KEKHUSUSAN IV

DEPOK

JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OLEH BANK
DALAM RANGKA *BANCASSURANCE* (STUDI KASUS PADA BANK X)**

SKRIPSI

Oleh :

ANASTASIA GRACE SIMANJUNTAK

0806341412

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM KEKHUSUSAN IV

DEPOK

JANUARI 2012


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.


Nama : Anastasia Grace Simanjuntak

NPM : 0806341412

Tandatangan :



Tanggal : 25 Januari 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Anastasia Grace Simanjuntak
NPM : 0806341412
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul Skripsi : Aspek Hukum Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank dalam Rangka *Bancassurance* (Studi Kasus pada Bank X)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Nadia Maulisa, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : R.A. Velentina, S.H., LL.M. (.....)

Penguji : Dr. Yunus Hussein, S.H., LL.M. (.....)

Penguji : Aad Rusyad, S.H., M.Kn. (.....)

Penguji : Afdol S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya yang begitu besar sehingga penulis diperkenankan menyelesaikan penulisan ini tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi. Penyusunan skripsi yang berjudul Aspek Hukum Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank dalam Rangka *Bancassurance* (Studi Kasus pada Bank X) ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut perihal kegiatan *bancassurance* di Indonesia dan bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak bank dalam rangka memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan.

Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam rangka *bancassurance* dalam praktiknya, dalam skripsi ini dilakukan studi kasus pada bank X. Dimana dalam hal ini bank X menjadi tolak ukur apakah pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka *bancassurance* telah dilaksanakan dengan baik atau belum.

Pada akhirnya penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan oleh karena itu pasti terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menjadi perbaikan untuk penulis agar dapat membuat sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang lebih baik di kemudian hari.

Januari 2012

Penulis


UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak di sekitar penulis yaitu :

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmatNya yang begitu berlimpah.
2. Ibu Nadia Maulisa S.H., M.H., Dosen pembimbing I atas kesediaannya membimbing dan membantu penulis serta memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu R.A.Velentina S.H., LL.M., Dosen pembimbing II penguji atas segala bimbingan, bantuan, perbaikan, kritik yang membangun serta motivasi dan terutama atas segala waktu yang diluangkan untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Dewan penguji, Bapak Dr. Yunus Hussein S.H., LL.M., Bapak Aad Rusyad S.H., M.Kn., Ibu Nadia Maulisa S.H., Ibu R.A. Velentina S.H., LL.M. dan Bapak Afdol S.H., M.H. atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menguji penulis.
5. Bapak Unang Atmadja, Bapak Susanto Gunawan dan Mbak Khoe Herlina dari Bank X atas waktu, wawancara, data, serta revisi yang diberikan bagi penulisan ini.
6. Kakak sekaligus orangtua penulis, Pia Melania dan Tanete A. Pong Masak atas segala motivasi dan dukungan baik secara materiil maupun formil selama ini.
7. Orangtua penulis, Linus Simanjuntak dan Alm. Christine Atmadja serta kakak penulis Alexandra Irene Simanjuntak dan Lucy Caroline atas nasehat, teladan, motivasi dan dukungannya.
8. Staf Pengajar, Pimpinan dan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas bantuannya baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi.
9. Sahabat penulis, Yohanes Brilianto atas dukungan yang berlimpah bagi penulis.
10. Teman-teman di FHUI, Ira Hapsari, Hospita, Lisbeth, dan angkatan 2008 secara keseluruhan atas segala kebersamaannya selama penulis melakukan studi di FHUI.

11. Teman-teman seperjuangan skripsi, Clara, Amanah, Namira, Krisna, Anas, Patra, Reza, atas segala kebersamaan dalam menyusun skripsi.
12. Teman-teman penulis di luar FHUI, Joseph Irdanto Aji, Lina, Olive, Vivi, Sherry, Astrine, Astrid, atas dukungan dan kebersamaan yang diperoleh penulis.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan, bantuan dan semangat yang sangat berarti bagi penulis. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu menyertai dan melimpahkan berkatNya kepada kita semua.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anastasia Grace Simanjuntak
NPM : 0806341412
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**Aspek Hukum Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank dalam Rangka
Bancassurance (Studi Kasus pada Bank X)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : Januari 2012

Yang menyatakan,


(Anastasia Grace Simanjuntak)

ABSTRAK

Nama : Anastasia Grace Simanjuntak
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi; FHUI
Judul : Penerapan Manajemen Risiko Oleh Bank Dalam Rangka
Bancassurance Studi Kasus pada Bank X

Kegiatan *bancassurance* merupakan suatu kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selain sangat membantu dalam pengembangan berbagai produk bank dan perusahaan asuransi, di lain pihak juga akan mempermudah nasabah dalam memperoleh pelayanan jasa satu atap. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko oleh bank dalam kerjasama *bancassurance* menurut peraturan yang berlaku, secara khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*); dan bagaimana penerapan Surat Edaran Bank Indonesia ini di bank X? Kesimpulan : **pertama**, penerapan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam SEBI 12/35/DPNP yang mencabut SEBI 6/43/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) telah cukup memadai dalam artian bahwa pengaturannya telah dilakukan dengan mendetail dan sosialisasi serta pengawasan yang dilakukan BI telah dilakukan dengan semestinya. **Kedua**, ketentuan dalam SEBI 12/35/DPNP telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bank X dalam menjalankan kerjasama *bancassurance*.

ABSTRACT

Name : Anastasia Grace Simanjuntak
Study Program : Law on Economic Activities
Judul : Legal Aspects on The Implementation of Bank's Risk Management in *Bancassurance* context (Case Study on X Bank)

Bancassurance is a mutual cooperation between bank and insurance company. Aside from its great help in developing both bank products and insurance products, *bancassurance* allows easier access for one-roof-service towards bank customers. The main issue in this literature focuses on the implementation of bank's risk management in *bancassurance* cooperation according to the prevailing regulation in Indonesia, specifically regulated in BI Circular Letter No. 12/35/DPNP on the risk management application to bank that executes marketing cooperation activities with insurance company (*bancassurance*); also about the implementation in X bank. The first conclusion shows the implementation on risk management as regulated in BI Circular Letter No. 12/35/DPNP which officially deactivates the Circular Letter No. 6/43/DPNP on the risk management application to bank that executes marketing cooperation activities with insurance company (*bancassurance*) is adequate in the sense that the regulation has been done with specific details and the socialization and the supervision has been conducted properly by BI. The second conclusion shows that the provisions on the BI Circular Letter No. 12/35/DPNP has been done by the X bank according to the regulations.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Definisi Operasional.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KERJASAMA <i>BANCASSURANCE</i> DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN NASABAH BANK	
2.1 Kerjasama Bancassurance	14
2.1.1 Konsep Dasar dan Perkembangan <i>Bancassurance</i> di Indonesia.....	14
2.1.2 Peraturan-Peraturan Terkait <i>Bancassurance</i> di Indonesia	20
2.2 Manajemen Risiko.....	31

2.2.1 Risiko dalam Dunia Perbankan.....	31
2.2.2 Pengertian dan Tujuan Manajemen Risiko	40
2.2.3 Manajemen Risiko Menurut Bank Indonesia.....	44
2.2.4 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	49
2.2.5 Aspek Pengungkapan, Akuntabilitas dan Transparansi (<i>Disclosure, Accountability, Transparency</i>).....	51

BAB III ANALISA MANAJEMEN RISIKO DALAM PRAKTIK DI BANK X

3.1 Pelaksanaan Bancassurance pada Bank X	54
3.2 Analisis tentang Penjualan Produk Asuransi di Bank X	60
3.3 Analisis tentang Pemilihan Perusahaan Mitra Bank Dalam Melakukan Kerjasama <i>Bancassurance</i> di Bank X	64
3.4 Analisis Perjanjian Kerjasama dalam Rangka <i>Bancassurance</i> di Bank X.....	68
3.5 Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Nasabah di Bank X	70

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan.....	73
4.2 Saran	74

Daftar Pustaka	76
-----------------------------	----

Daftar Lampiran

1. Daftar pertanyaan terhadap Bank X
2. Surat Edaran Bank Indonesia No 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bancassurance merupakan suatu istilah yang kini merupakan istilah umum dalam dunia perbankan Indonesia. Pada dasarnya, *bancassurance* telah lama dipraktikkan oleh negara-negara di dunia, namun belum secara eksplisit menggunakan nama *bancassurance*. Bank di berbagai negara di Eropa seperti Spanyol, Inggris dan Perancis telah mulai melakukan penjualan dan pemasaran produk-produk asuransi dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut sejak beberapa dekade yang lalu. Meskipun demikian, pada masa awal penerapan metode kerjasama ini masih terkendala berbagai hal. Salah satunya adalah adanya larangan bagi bank untuk menjual produk-produk asuransi. Hal ini seperti terjadi di Spanyol. Hingga kemudian larangan tersebut dicabut pada tahun 1991.¹

Dalam membahas *bancassurance*, perlu diketahui terlebih dahulu perihal sistem perbankan yang digunakan dalam suatu negara.² Perbedaan tersebut akan sangat mempengaruhi produk-produk bank yang dapat dijual di suatu negara dan yang tidak dapat. Sehingga pengertian *bancassurance* dapat dibedakan menjadi dua. Pengertian pertama mengatakan *bancassurance* adalah bank yang dapat menawarkan produk bank, produk asuransi dan produk investasi kepada nasabah. Sementara itu,

¹Marjorie Chevalier, Carole Launay dan Bérangère Mainguy. *Bancassurance : Analysis of Bancassurance and its status around the world*. Focus . 2005. hal 2.

²Sistem yang dimaksud meliputi sistem perbankan universal, sistem perbankan komersial dan sistem perbankan investasi. Sistem perbankan universal merupakan sistem perbankan yang dianut di beberapa negara di Eropa dimana bank-bank komersial memberikan pinjaman, menjamin utang korporasi, dan menjamin modal di sekuritas-sekuritas perusahaan. Contohnya adalah di Jerman dimana tidak dikenal sistem perbankan komersial dan sistem perbankan investasi. Sistem perbankan komersial merupakan suatu institusi keuangan yang menyediakan jasa untuk bisnis, organisasi dan individual yang meliputi akun simpanan dan pinjaman. Sementara sistem perbankan investasi didefinisikan sebagai bank yang bisnis utamanya adalah mengeluarkan sekuritas, bagi bank itu sendiri maupun bagi perusahaan lain dan memfasilitasi perdagangannya. Dalam sistem ini, bank-bank juga membantu proses akuisisi dan merger.

<[http://know.about.com/Investment Banking](http://know.about.com/Investment_Banking), <http://lexicon.ft.com/Term?term=commercial-bank>, <http://www.cepr.org/pubs/eep/eep10/FINANCIA.HTM> diakses pada hari Kamis, 27 Oktober 2011 pukul 19.03 WIB>

pengertian yang kedua menyatakan bahwa *bancassurance* adalah istilah Perancis untuk penjualan produk asuransi melalui jalur distribusi bank.³

Di negara-negara Eropa yang menganut sistem perbankan universal, penjualan produk bank dilakukan sesuai dengan pengertian *bancassurance* yang pertama sehingga tidak ditemui batasan dalam bentuk larangan melakukan penjualan produk asuransi oleh bank. Sementara di Indonesia, produk ini murni merupakan produk perusahaan asuransi yang ditawarkan atau dijual melalui jalur distribusi (*distribution channel*) perbankan sehingga kegiatan penjualan produk perbankan lebih dibatasi dan lebih tepat dikategorikan sebagai pengertian *bancassurance* yang kedua. Hal ini terlihat dengan adanya larangan dalam undang-undang perbankan Indonesia yang melarang bank melakukan kegiatan asuransi.⁴

Secara historis, keberadaan *bancassurance* bermula dari adanya kebutuhan perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan pemasaran produk dengan biaya seminim mungkin. Industri asuransi pada dasarnya merupakan salah satu industri yang sangat bertolak belakang dengan industri perbankan dalam segi reputasi dan nama baik (*image*). Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat dipercaya masyarakat. Sementara penjualan asuransi dipandang buruk karena dianggap menekan nasabah sementara kesebandingan biaya serta manfaatnya dipertanyakan.⁵

Ditinjau dari segi fungsinya, *bancassurance* merupakan suatu contoh produk kerjasama silang untuk memperluas jaringan bisnis antar lembaga keuangan. Bagi pihak perusahaan asuransi, *bancassurance* merupakan cara untuk memperluas cakupan atau kapasitas distribusi produknya dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat pada bank. Sementara bagi pihak bank keberadaan *bancassurance* dapat menggantikan pendapatan yang hilang dari besarnya *margin* bunga bank. Selain itu,

³ Zulkarnain Sitompul. *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan*. 2004. hal 3

⁴ *Ibid*

⁵ Jerome R. Corsi. *Marketing Life Insurance in a Bank or Thrift*. Westview Press. 1986. hal 1

bank juga menawarkan kenyamanan bagi nasabahnya untuk kemudahan melakukan berbagai transaksi dan pembelian produk di bidang keuangan.⁶

Melalui kerjasama ini, pihak bank dan perusahaan asuransi sama-sama diuntungkan. Pihak bank memperoleh keuntungan dengan mendapatkan *fee based income*.⁷ Rekening nasabah akan di-*debit* secara otomatis oleh bank sejumlah premi asuransi secara tetap dalam tempo tertentu. Biaya dari pen-*debit*-an inilah yang merupakan pendapatan bagi bank terkait. Pihak bank juga memperoleh keuntungan dengan pengendapan dana yang dapat "diputar" kembali di pasar uang.⁸ Pada sisi lain, pihak asuransi memperoleh mitra untuk memperluas lingkup pemasaran produknya.

Dalam suatu kerjasama ekonomi, selain ada keuntungan di sisi lain ada risiko⁹ akan kerugian.

“Pada dasarnya setiap orang memikul sendiri risiko atas kerugian yang menimpa barang miliknya, kecuali kalau kerugian itu dapat dipersalahkan kepada orang lain atau dengan membayar sejumlah uang tertentu dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Namun dalam hal tidak ada pelimpahan kepada perusahaan asuransi risiko menjadi masalah, kalau terjadi kerugian tetapi tidak ada yang dapat dipersalahkan. Pembicaraan ini berkaitan dengan masalah tidak dipenuhinya kewajiban debitur terhadap kreditur”¹⁰

⁶ Wei Xin Huang. *Institutional Banking for Emerging Markets: Principles and Practice*. John & Wiley Ltd. 2007 hal 96.

⁷ *Fee Based Income* merupakan pendapatan bank dari kegiatan pemberian jasa-jasa perbankan tertentu. (Munir. Fuady. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 (Buku Kesatu)*. PT. Citra Aditya Bakti. 1999. hal 10)

⁸ Pasar Uang atau *Money Market* merupakan pendukung utama perdagangan internasional dan pariwisata. Dengan adanya pasar uang, pembayaran/penukaran barang atau jasa dapat dilakukan dengan valuta asing (valas) melalui kurs yang berlaku. Selain Pasar Uang, dikenal juga Pasar Modal atau *Capital Market*, dimana dalam Pasar Modal diperjualbelikan saham-saham perusahaan. (H. Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara. 2001. Hal 170)

⁹ Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. (Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Pasal 1 angka 2)

¹⁰ J. Satrio. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Alumni. 1999. Hal 233.

Dalam kaitannya dengan *bancassurance*, mungkin saja terjadi suatu kerugian yang tidak dapat dipersalahkan kepada orang lain, dan asuransi dalam hal ini juga tidak dapat melakukan pertanggung-janaan karena mekanisme kerjasama *bancassurance* yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan Basel II¹¹ dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (**PBI 11/25/2009**), secara umum risiko terbagi menjadi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko bisnis.¹² Dalam penulisan ini, titik tolak utama tentu berkaitan dengan risiko hukum dan risiko reputasi bank. Risiko-risiko sebagaimana yang disebutkan di atas adalah risiko yang hendak diminimalisasi agar tidak menimbulkan kerugian pada nasabah bank yang membeli produk asuransi dalam kerjasama *bancassurance*. Minimalisasi atas risiko yang mungkin timbul ini dilakukan dengan cara melakukan manajemen risiko sesuai dengan standar pengaturan yang ada. Manajemen risiko ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya risiko yang sebenarnya dapat dihindarkan dan tentunya secara umum untuk menjaga reputasi bank agar tidak tercemar.¹³

Secara umum dalam melaksanakan manajemen risiko, bank harus menciptakan proses pembatasan risiko dalam rangka melakukan identifikasi dan seleksi terhadap risiko yang mampu ditanggungnya. Proses pembatasan risiko ini terkait erat dengan adanya proses pengawasan atas batas yang telah ditetapkan. Manajemen risiko yang dilakukan harus seragam dengan satuan kerja operasional. Hal ini bertujuan untuk dapat dijadikan dasar oleh bank dalam membuat kebijakan-

¹¹ Basel II atau *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards* adalah standar peraturan internasional untuk menjamin kepastian modal bagi bank-bank aktif di seluruh dunia. Basel II merupakan penyempurnaan dari Basel I dan dipublikasikan serta resmi berlaku sejak 2004. <<http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2011 pukul 23.11 WIB>

¹² Tedy. Fardiansyah. Refleksi & Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia. PT. Elex Media Komputindo. 2006. Hal 56

¹³Ibid

kebijakannya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan bank dalam membatasi pengambilan risiko dalam tingkat toleransi tertentu dapat mencerminkan kebijakan-kebijakan yang berbasis risiko.¹⁴

Pada praktiknya sendiri di Indonesia, meskipun masih tergolong suatu kerjasama ekonomi yang baru, namun *bancassurance* telah menunjukkan pencapaian yang cukup menjanjikan. *Bancassurance* merupakan jalur distribusi asuransi dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini dan sebesar 50% dari total pasar, mencetak pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan jalur distribusi tradisional lainnya.¹⁵ Dari segi regulasi, karena masih merupakan suatu kegiatan yang baru, pengaturan yang lebih spesifik dan pembahasan yang lebih mendalam tentang *bancassurance* sangat diperlukan demi menjaga kelancaran dalam menjalankan praktik *bancassurance* di Indonesia.

Dalam hal inilah manajemen risiko dianggap sebagai salah satu upaya untuk membatasi risiko. Manajemen risiko pada intinya juga terkait erat dengan mekanisme perlindungan nasabah yang dapat dikategorikan dalam berbagai upaya. Berbagai upaya tersebut antara lain adalah pembuatan peraturan baru, pelaksanaan peraturan yang ada, perlindungan nasabah lewat lembaga asuransi deposito, memperketat pengaturan di bidang kerjasama bank dan yang utama adalah dengan memperketat pengawasan bank.¹⁶

Pentingnya manajemen risiko bagi bank dalam bentuk kerjasama *Bancassurance* lebih lanjut dipandang sebagai suatu isu yang perlu dikaji secara serius. Hal ini dikarenakan kedudukan bank yang pada umumnya hanya sebagai penyalur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan bila pada kemudian hari muncul isu hukum atas produk asuransi yang disalurkan oleh bank tersebut ataupun produk yang

¹⁴Ibid Hal xxx-xxxii

¹⁵“CIMB Sun Life Siap Jadi Pemain Terdepan *Bancassurance* di Indonesia” <<http://www.cimbsunlife.co.id/id/RuangBerita/SiaranPers/tabid/82/mid/746/newsid746/7/Default.aspx>> diakses pada tanggal 12 Oktober 2011 pukul 01.24 WIB>

¹⁶Munir. Fuady. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 (Buku Kesatu)*. PT. Citra Aditya Bakti. 1999. Hal 106.

dikemas dalam suatu bundel produk antara pihak bank dan asuransi yang bersangkutan. Segi minimalisasi pertanggungjawaban bank ini sendiri terkait dengan upaya pemisahan antara bank dan asuransi yang terutama sangat ketat di negara-negara yang tidak menganut sistem perbankan universal.¹⁷

Dalam era akhir 1920-an dan 1930-an, banyak bank di seluruh dunia yang bangkrut, termasuk lebih dari 10.000 di Amerika Serikat saja. Banyak dari bank-bank ini telah menginvestasikan deposito mereka ke pasar uang, dan ketika pasar modal jatuh di tahun 1929 mereka tidak dapat membayar para depositor mereka. Beberapa bank telah memberikan pinjaman kepada nasabah yang berspekulasi di ekuitas dan real estat dengan harapan bisa menuai uang di pasar yang berkembang dengan pesat itu. Ketika pasar-pasar itu ambruk, peminjam tidak dapat membayar pinjamannya. Ketika beberapa bank tidak dapat mengembalikan depositonya, para deposan menjadi panik dan menyerbu bank-bank untuk menarik kembali simpanan mereka. Karena tidak mampu membayar nasabahnya dalam waktu singkat, banyak bank yang tutup dengan cepat. Banyak orang kehilangan simpanannya. Sebagai akibatnya, bank menjadi tidak populer dan masyarakat mulai kehilangan kepercayaannya terhadap lembaga perbankan.¹⁸

Bank terlihat berlaku ceroboh dengan simpanan para nasabahnya. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan, dua orang anggota parlemen Amerika Serikat, Carter Glass dan Harry Steagall, menyiapkan undang-undang yang melarang bank untuk menanamkan dananya di pasar modal. Undang-Undang *Glass-Steagall* 1933 juga menciptakan sistem asuransi simpanan, di mana Pemerintah Federal menjamin simpanan sampai sejumlah tertentu pada bank yang dijaminnya. Kongres mengatur pemisahan lebih lanjut di tahun 1956 dengan disahkannya Undang-Undang tentang Perusahaan Induk Bank (*Bank Holding Company Act*), yang meletakkan tembok pemisah antara bank dan asuransi. Bank diperbolehkan menjual

¹⁷Craig F. Churchill, Dominic Liber, Michael J. McCord, dkk. *Mengembangkan Asuransi bagi Lembaga Keuangan Mikro : Petunjuk Teknis untuk Mengembangkan dan Menawarkan Asuransi Mikro*. Kantor ILO Jakarta : Jakarta. 2003. hal 5 (lihat juga halaman 1)

¹⁸Ibid

produk-produk asuransi, tetapi tidak diperbolehkan menanggung resiko dari pertanggung jawaban polis asuransi. Regulasi ini dicabut di tahun 1999. Meskipun demikian, ada banyak hikmah dari pemisahan perbankan dari penanaman uang dan perasuransian.¹⁹

Salah satunya adalah menjadi titik tolak utama bagi landasan peraturan-peraturan yang melarang adanya bank yang melakukan kegiatan asuransi. Tujuan memisahkan kegiatan bank dan asuransi itu sendiri menjadi jelas, yakni untuk menjaga kestabilan likuiditas dana dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Di Indonesia sendiri, larangan bank melakukan kegiatan asuransi terdapat dalam pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (**UU Perbankan**) yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan usaha perasuransian. Namun demikian, sebagaimana dikutip pada pasal sebelumnya bank masih diperbolehkan melakukan penyertaan modal dalam perusahaan asuransi²⁰:

“Selain melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bank umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”

Lebih lanjut, pemisahan kegiatan bank dan asuransi serta pembatasan pertanggung jawaban bank dilakukan dalam rangka menegakkan manajemen risiko itu sendiri dan dalam rangka menjamin ketersediaan dan keamanan dana nasabah. Selain manajemen risiko, dalam upaya untuk melindungi kepentingan nasabah bank dalam membeli produk yang ditawarkan melalui kerjasama *bancassurance*, perlu dicermati juga tentang penelaahan pertanggung jawaban pihak bank dan asuransi. Masyarakat, terutama nasabah yang mengambil produk *bancassurance* tentunya perlu mengetahui bank tidak dapat bertanggung jawab atas produk *bancassurance*. Hal ini sebagaimana

¹⁹Ibid

²⁰Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 7 huruf c

tertera dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), selanjutnya disingkat SEBI 12/35/DPNP seperti disebutkan dibawah ini.²¹

“Dalam melakukan *bancassurance*, Bank dilarang menanggung atau turut menanggung Risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala Risiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank.

Sebelumnya dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 6/43/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), selanjutnya disebut SEBI 6/43/DPNP, yang telah dicabut dan digantikan oleh SEBI Nomor 12/35/DPNP hal tersebut telah dinyatakan meskipun kemudian ada penambahan dan/atau penyempurnaan.²² Pada dasarnya masih ada beberapa perubahan dan/atau penyempurnaan lain terkait dua SEBI yang mengatur tentang *bancassurance* ini. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

Secara historis, pengaturan mengenai manajemen risiko dalam konteks *bancassurance* ini memang masih terbatas, namun pada dasarnya pengaturannya tidak mungkin mengesampingkan pengaturan mengenai manajemen risiko secara umum sebagaimana telah diatur secara ketat baik dalam konteks hukum nasional maupun transnasional. Selain itu, juga diadakan penyempurnaan SEBI yang pada dasarnya dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Hal ini antara lain dikarenakan keberadaan kerjasama *bancassurance* yang semakin bertambah dalam praktiknya.

²¹Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Bagian I.3

²² Sebelumnya pasal 3 berbunyi : “Dalam melakukan aktivitas *bancassurance*, Bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.” (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/43/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Pasal 3)

Sebaliknya, pihak asuransi sebagai pihak yang mengeluarkan produk atau sedikitnya ikut serta dalam integrasi produk sebagaimana dimungkinkan oleh SEBI 12/35/DPNP, memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada tertanggungnya. Dalam hal ini, tentu muncul spekulasi mengenai bagaimana sistem pertanggungannya bagi produk asuransi yang diintegrasikan dengan produk bank. Inilah yang antara lain diharapkan dapat terjawab dengan adanya skripsi ini.

Di sisi lain, dari sudut pandang nasabah, keberadaan *bancassurance* merupakan suatu hal yang menguntungkan. Efektivitas dan efisiensi waktu merupakan salah satu keuntungan yang didapat. Selain itu, juga diharapkan nasabah mendapatkan kemudahan melakukan transaksi karena sistem pelayanan satu atap oleh bank ini. Merupakan suatu hal yang sangat disayangkan apabila kemudian muncul hal-hal yang berada di luar perkiraan seperti *mis-selling*²³. Hal ini tentunya akan sangat merugikan nasabah dan tentunya mencemari citra bank di mata masyarakat.

1.2 Pokok Permasalahan

Mengingat luasnya lingkup bahasan tentang *Bancassurance*, dalam skripsi ini, hal-hal yang akan dibahas akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan di bawah ini :

1. Bagaimanakah penerapan manajemen risiko dalam kerjasama *bancassurance* menurut peraturan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan manajemen risiko dalam rangka kerjasama *bancassurance* pada praktiknya di bank X?

²³ Mis-selling secara umum dapat didefinisikan sebagai kesalahan dalam menjelaskan atau mengarahkan yang dilakukan oleh *salesperson* (dalam hal ini adalah pihak bank sebagai pihak yang mewakili perusahaan asuransi dalam menawarkan produknya) tentang karakteristik produk atau jasanya yang secara etis dipertanyakan (*ethically questionable practice of a salesperson misrepresenting or misleading an investor about the characteristics of a product or service*). <<http://www.investopedia.com/terms/m/misselling.asp#ixzz1aaZCOcFL>> sebagaimana diakses pada tanggal 12 Oktober 2011 pukul 23.45 WIB

1.3 Tujuan Penelitian

Pembahasan lebih lanjut mengenai *bancassurance* dan manajemen risiko serta perlindungan nasabah dalam penelitian ini diperlukan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam kerjasama *bancassurance* dari segi pengaturannya di Indonesia.
2. Secara khusus adalah untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam kerjasama *bancassurance* pada praktiknya di bank X.

1.4 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara lebih terperinci agar terdapat pemahaman yang sama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko dalam konteks *bancassurance*. Penjelasan ini didapatkan dari Undang-Undang yang berlaku dan pendapat para ahli.

1. *Bancassurance* secara umum didefinisikan sebagai kerjasama pemasaran antara bank dengan perusahaan asuransi atau aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank.²⁴
2. Asuransi adalah perjanjian dengan mana dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²⁵

²⁴ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). I. 1

²⁵ Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian*, Pasal 1 angka 1.

3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁶
4. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kerjasama usaha Bank²⁷
5. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.²⁸
6. Perusahaan Perasuransian yaitu perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuarial.²⁹
7. Perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kerjasama usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kerjasama usahanya.³⁰
8. Referensi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah.³¹
9. Kerjasama distribusi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara

²⁶ Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Pasal 1 angka 2.

²⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Pasal 1 angka 3.

²⁸ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Pasal 1 angka 16

²⁹ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992*, Pasal 1 angka 4

³⁰ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Pasal 1 angka 1

³¹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Pasal 1 huruf a

memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah³²

10. Integrasi produk merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan/atau menggabungkan produk asuransi dengan produk Bank.³³

1.5 Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁴ Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku teks, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel internet, bahan seminar dan bahan pustaka lainnya.

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Surat Edaran Bank Indonesia, putusan pengadilan, dan lainnya. Sementara itu, juga digunakan bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan, buku yang menjelaskan tentang peraturan, doktrin, dan hal-hal yang terkait ilmu hukum. Bahan hukum tersier juga digunakan, antara lain berupa kamus ensiklopedia, serta media massa dan majalah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

³² *Ibid.* Pasal 1 huruf b

³³ *Ibid.* Pasal 1 huruf c

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cet 7 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal 13

1.6 Sistematika Penelitian

1. BAB I: Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II: Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai manajemen risiko serta *bancassurance* secara khusus. Pembahasan akan dilakukan dengan teori dan sejarah serta didasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku mencakup antara lain perbandingan SEBI Nomor 6/43/DPNP yang disempurnakan dengan adanya SEBI Nomor 12/35/DPNP
3. BAB III: Bab ini akan membahas mengenai penerapan peraturan terkait untuk sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah. Hal tersebut akan dilihat dengan membandingkan ketentuan dan standar manajemen risiko bank X yang melakukan kerjasama *bancassurance* dilanjutkan dengan analisis mengenai jawaban atas wawancara yang telah dilakukan dengan bank X tersebut terkait penerapan manajemen risiko dalam kegiatan *bancassurance*.
4. BAB IV: Bab ini memberikan kesimpulan secara umum atas permasalahan yang dibahas dan saran-saran mengenai pentingnya pengaturan dalam bidang hukum yang mengatur secara tegas mengenai manajemen risiko dalam kaitannya dengan *bancassurance* yang antara lain bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah. Saran-saran tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan serta gambaran yang jelas bagi para pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KERJASAMA *BANCASSURANCE* DAN MANAJEMEN RISIKO DI INDONESIA

2.1 Kerjasama *Bancassurance*

2.1.1 Konsep Dasar dan Perkembangan *Bancassurance* di Indonesia

Pesatnya perkembangan ekonomi saat ini kian mengakibatkan maraknya persaingan usaha lembaga keuangan bank dan non bank. Banyaknya produk-produk bank yang mengandung risiko, baik risiko kematian, risiko usaha dan risiko lain-lainnya mendorong manajemen bank untuk mentransfer risiko kepada lembaga pengelola risiko dalam hal ini industri asuransi. Dengan transfer risiko ini, selain mendapatkan kenyamanan dengan perlindungan akan asuransi, transfer risiko ini juga menimbulkan sinergi antar kedua lembaga. Lebih lanjut, langkah dan kiat jasa perbankan maupun asuransi dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha dan memberikan suatu pelayanan menyeluruh kepada nasabah pun tidak lagi hanya mengandalkan persaingan tarif dan selisih bunga tabungan serta bunga kredit, tetapi perlu juga menggali sumber pendapatan baru, salah satunya adalah pendapatan jasa (*fee based income*). Hal inilah yang belakangan semakin memicu marak dan berkembangnya program *Bancassurance*.³⁵

Kerjasama *bancassurance* seperti telah disinggung pada bab sebelumnya merupakan suatu kerjasama yang menyangkut dua lembaga keuangan penting di dalamnya yakni bank³⁶ dan asuransi. Sebagai konsekuensinya, kerjasama antara dua

³⁵ Buletin AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia) Volume 5 Nomor 3, Juli 2003 hal.8

³⁶ Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi “bank” maka kita ketemukan bahwa bank berasal dari bahasa Italia, “*banca*” yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, , mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertidak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai

lembaga keuangan ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip dan kegiatan dasar kedua lembaga tersebut. Keterkaitan antara bank dan asuransi ini kemudian menciptakan suatu hubungan kerjasama yang unik. Hal ini antara lain karena adanya pembatasan dalam bentuk suatu larangan bagi bank untuk melakukan kegiatan asuransi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (**UU Perbankan**).³⁷

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Pentingnya keberadaan lembaga perbankan inilah yang mendorong upaya untuk sebisa mungkin meregulasi jalannya kegiatan perbankan agar dapat menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan.³⁸

Membahas regulasi, dalam topik *bancassurance*, bank menjalankan kegiatan berbasis biaya jasa yang dapat dikategorikan dalam kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank.³⁹ Kriteria kelaziman ini sendiri disiratkan dalam pasal 6

usaha-usaha perusahaan (A. Abdurrahman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1993. hal 80)

³⁷ Lihat pasal 10 huruf b *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan* yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan usaha perasuransian.

³⁸ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Ditinjau Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia)*. Jakarta : Kencana. 2011. hal 7

³⁹ Pada prinsipnya kegiatan suatu bank (baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat) terdiri dari tiga golongan sebagai berikut :

1. Penyaluran Dana Oleh Bank

Pemberian kredit dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai konsekuensinya seperti kredit macet, pemasangan agunan, dan lain sebagainya, penanaman modal ke dalam surat-surat berharga, penyertaan *equity* ke dalam perusahaan-perusahaan tertentu, penanaman modal ke dalam *real estate* dalam hal-hal tertentu

huruf n Undang-Undang Perbankan yakni telah dilakukan oleh banyak pelaku usaha, dilakukan secara terus menerus, dan dianggap baik oleh masyarakat sehingga dapat diterima. *Bancassurance* dalam hal ini telah memenuhi ketiga kriteria kelaziman itu. *Bancassurance* telah dilakukan oleh banyak bank karena dipandang sebagai kerjasama mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, *bancassurance* merupakan suatu kerjasama yang terjamin dari segi

2. Penarikan Dana oleh Bank

Karena pada prinsipnya bank merupakan suatu lembaga *intermediary*, maka di samping kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, maka bank juga mempunyai kegiatan berupa penarikan dana dari masyarakat. Jadi dana yang ditarik dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Untuk itu bank memperoleh keuntungan berupa *spread* dari perbedaan suku bunga di antara kegiatan penyaluran dana dan penarikan dana tersebut.

3. Kegiatan secara *Fee based*

Selain dari golongan kegiatan penyaluran dana dari kegiatan penarikan dana dari masyarakat, maka ada lagi kelompok lain dari kegiatan perbankan, yang disebut kegiatan berdasarkan *fee based Income*. Kegiatan ini merupakan pemberian jasa-jasa perbankan tertentu dimana untuk itu bank-bank menerima imbalan jasa berupa biaya/*fee*. Banyak sekali kegiatan perbankan yang dapat digolongkan kepada kegiatan berbasis biaya jasa ini, beberapa yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan yaitu :

- a. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri atau atas kepentingan dan/atau nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga sebagai berikut : Surat-surat wesel, Surat Pengakuan Hutang atau kertas dagang lainnya, Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi, Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun, Surat-surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum (satu) tahun.
- b. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri atau untuk kepentingan nasabah.
- c. Menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain, dengan menggunakan instrumen berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrumen-instrumen lainnya.
- d. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
- e. Menyediakan tempat (*Safe Deposit Box*) untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- f. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta bank (dengan berdasarkan kontrak)
- g. Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada Bursa Efek.
- h. Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar barang agunan yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan.
- i. Melakukan kegiatan *factoring*, usaha kartu kredit dan wali amanat.
- j. Menyediakan pembiayaan melalui prinsip bagi hasil.
- k. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank (seperti bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, *swap* bunga, *trust*, dan lain-lain).

(Ibid)

keberlangsungannya, antara lain karena telah dilakukan oleh banyak negara lain dan bukan merupakan suatu kegiatan sekali selesai melainkan suatu kerjasama (*partnership*) yang berjangka waktu cukup lama. Dan yang terakhir, *bancassurance* telah diterima dan dianggap baik oleh masyarakat karena dari segi nasabah dipandang dari segi efektivitas dan efisiensinya.⁴⁰

Dalam kaitannya dengan asuransi, *bancassurance* sebagai wadah kerjasama bank dan asuransi tentu tak lepas dari kepentingan pihak perusahaan asuransi dan prinsip-prinsip asuransi. Perusahaan asuransi melihat *bancassurance* sebagai salah satu alternatif saluran distribusi yang dapat meningkatkan penetrasi pasar, perkembangan portofolio, dan menekan biaya produksi yang dapat meningkatkan margin, dimana dengan sistem agensi tradisional, perusahaan mengalami kesulitan untuk tumbuh karena kompetisi harga yang menyebabkan margin turun.⁴¹ Pada dasarnya, *bancassurance* bersifat memfasilitasi agar produk-produk asuransi dapat dipasarkan juga melalui bank untuk menciptakan pola transaksi yang efektif dan efisien. Keuntungan kerjasama *bancassurance* pada dasarnya bersifat *win-win*. Hal ini dikarenakan baik bank maupun perusahaan asuransi akan mendapatkan keuntungannya masing-masing. Dimana keuntungan tersebut antara lain dapat dilihat dari tabel di bawah ini⁴² :

Bank	Perusahaan Asuransi
Retensi Nasabah (<i>Customer Retention</i>)	Diversifikasi Saluran dan Penerimaan (<i>Revenue and Channel Diversification</i>)
Kepuasan terpenuhinya kebutuhan yang sama dalam satu atap (<i>Satisfaction of</i>	Akses akan nasabah yang berkualitas

⁴⁰ Lihat pasal 6 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁴¹ Buletin AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia) Volume 5 Nomor 3, Juli 2003 hal.9

⁴² <<http://www.slideshare.net/mangesh.marathe/copy-of-bancassurance-presentation>> Diakses pada hari Sabtu, 22 Oktober 2011 pukul 09.10 WIB

<i>more financial needs under the same roof)</i>	<i>(Quality Customer Access)</i>
Penerimaan yang beragam (<i>Revenue Diversification</i>)	Lebih mudah menjangkau tertanggung (<i>Quicker Geographical Reach</i>)
Penggunaan sumber daya yang lebih menguntungkan (<i>More Profitable Resource Utilisation</i>)	Variasi produk (<i>Creation of Brand Equity</i>)
Lingkungan kerja yang beragam (<i>Enriched Work Environment</i>)	Pelayanan yang tersinergi dengan bank (<i>Leverage service synergies with bank</i>)

Selain memberikan keuntungan sebagaimana terlihat pada kolom di atas, kerjasama *bancassurance* diharapkan juga turut menyumbang keuntungan bagi pihak nasabah bank. Keuntungan yang diperkirakan dapat diterima pihak nasabah bank antara lain adalah :

- a. Memberikan perlindungan atas jiwa dan benda serta kepastian diterimanya manfaat asuransi yang telah dijanjikan apabila musibah menimpa nasabah.
- b. Mendapatkan produk asuransi yang dipercaya dengan harga yang wajar.
- c. Mendapatkan kemudahan membeli asuransi tanpa harus mencari, sehingga nasabah bisa lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan waktu dan biaya.

Keuntungan-keuntungan di atas tentunya tidak dapat tercapai tanpa adanya suatu mekanisme pengelolaan legislasi yang baik dari pemerintah. Dalam sejarahnya, kerjasama *bancassurance* telah mengalami berbagai perubahan, baik karena peraturan-peraturan yang berlaku maupun karena cara masyarakat merespon keberadaan *bancassurance* itu sendiri.⁴³ Di Asia sendiri, perkembangan

⁴³*Bancassurance* pada awalnya mulai dikenal di Spanyol dan Perancis. Pada awal tahun 1970, ACM (*Assurances du Credit Mutuel*) dan Vie et IARD (*Life and General Insurance*) secara resmi memulai kerjasama yang belakangan semakin dikenal dengan istilah *bancassurance* ini. Ide awalnya adalah untuk melakukan *bypass* bagi pihak *marketing* untuk menawarkan untuk asuransi perlindungan

bancassurance terlihat cukup menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari data yang dapat dihimpun. Pada tahun 2000, di Malaysia kanal ini telah menghasilkan premi bisnis baru asuransi jiwa sebesar 6,6 miliar ringgit Malaysia. Jumlah tersebut merupakan 48 persen dari total premi bisnis baru. Sementara Singapura berkisar antara 20-30 persen dan Cina sebesar 28 persen dari total premi bisnis baru. Di Indonesia sendiri total premi *bancassurance* di Indonesia semakin meningkat dari Rp2,3 triliun pada semester I 2006, menjadi Rp5 triliun di tahun 2007 (naik 116%).⁴⁴

pinjaman dan sekaligus mengasuransikan nasabah-nasabah perbankan mereka. Lima belas tahun kemudian, kegiatan ini dikenal dengan istilah *bancassurance*. Spanyol sendiri memulai perjalanan sejarah *bancassurance* sejak awal 1980, ketika grup Banco de Bilbao mengakuisisi saham mayoritas Euroseguros SA (atau pada awalnya dikenal dengan La Vasca Aseguradora SA Inc. pada tahun 1968). Bagaimanapun, hal tersebut tidak berjalan mulus pada awalnya karena hukum di Spanyol melarang bank untuk melakukan penjualan asuransi jiwa. Halangan hukum ini kemudian dicabut pada tahun 1991. Saat ini, lima terbesar perusahaan *bancassurance* di Spanyol (Vida Caixa, BBVA, SHC Seguros, Aseval, Mapfre Vida) memegang kendali sebesar sepertiga pasar.

Apabila dilihat dalam sudut pandang sejarah, penggagas pertama *bancassurance* yang sebenarnya adalah Inggris dengan kreasi Barclays Life di bulan September 1965. Konsep *bancassurance* menarik lebih dari satu bank di benua tersebut dan para “pemain” besar mulai melihat kesempatan dan menciptakan cabang serta *joint ventures* yang kemudian memperkenalkan model ini pada negara masing-masing. Sejarah masing-masing negara antara lain adalah sebagai berikut :

a. Perancis

Pada tahun 1971, Credit Lyonnais mengakuisisi Medicale de France Group dan pada tahun 1993 menandatangani persetujuan untuk memberikan Union des Assurances Federales Group hak eksklusif untuk menjual asuransi melalui jaringan Credit Lyonnais.

b. Spanyol

Pada tahun 1981, grup Banco de Bilbao mengakuisisi mayoritas saham Euroseguros SA, sebuah perusahaan asuransi dan reasuransi

c. Belgia

Pada tahun 1989, salah satu perusahaan asuransi yang sangat maju di Belgia, AG dan Generale de Banque menciptakan Alpha Life. Satu tahun kemudian, perusahaan asuransi raksasa Belanda, AMEV N.V. dan VSB, sebuah bank di Belanda melakukan bisnis bersama. Dan pada tahun yang sama, mereka melakukan merger dengan grup AG, sehingga kemudian menciptakan Fortis Group.

Di Eropa, Jerman dan Italia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terlibat dalam *bancassurance*. Begitu pula di Asia, dimana *bancassurance* baru bergerak dan menarik perhatian bank-bank di Korea setelah penguasaan oleh pemerintah pada tahun 2003. Pada tahun 2004, Fortis menandatangani kontrak di Thailand dengan grup Muang Thai untuk polis asuransi jiwa dan bukan asuransi jiwa. Dalam prosesnya ini, Fortis mengambil 25% saham di Muang Thai Life Insurance. Di pasar yang membuat *bancassurance* dapat berkembang dengan pesat, seperti Perancis dan Belgia, perusahaan-perusahaan di negara-negara tersebut mulai bergerak ke tahapan selanjutnya. (Sumber : Marjorie Chevalier, Carole Launay dan Bérangère Mainguy. *Bancassurance : Analysis of Bancassurance and its status around the world*. Focus . 2005. hal 2.)

⁴⁴<http://www.wealthindonesia.com/commercial-bank/bancassurance.html> diakses pada hari Rabu, 2 November 2011 Pukul. 16.43 WIB

2.1.2 Peraturan-Peraturan Terkait *Bancassurance* di Indonesia

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, kegiatan *bancassurance* memang masih merupakan kegiatan yang baru berkembang di Indonesia. Meskipun demikian, pengaturan perihal kerjasama *bancassurance* telah dilakukan oleh otoritas yakni Bank Indonesia. Beberapa peraturan yang harus diperhatikan dalam menjalankan kerjasama *bancassurance* antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 5/21/DPNP sebagaimana telah diubah dengan SEBI Nomor 13/23/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Sementara peraturan yang secara khusus mengatur tentang manajemen risiko dalam rangka kerjasama *bancassurance* tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yakni SEBI 6/43/DPNP sebagaimana kemudian diubah menjadi SEBI 12/35/DPNP. Meskipun selain diatur dalam SEBI, kegiatan *bancassurance* di Indonesia juga tunduk pada peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang berada dibawah kekuasaan Departemen Keuangan Indonesia dan tentunya juga tunduk pada peraturan-peraturan dibidang asuransi dan perbankan yang berlaku di Indonesia.

Di bawah ini akan diutarakan mengenai perbedaan yang utama yang ada dalam kedua SEBI yang mengatur tentang manajemen risiko bagi bank yang melakukan kegiatan *bancassurance* tersebut.

A. Pengelompokan Bentuk Kerjasama

1. Pada bagian I SEBI 6/43/DPNP diatur antara lain mengenai pengelompokan bentuk kerjasama meliputi :

a. Perjanjian Pemasaran (*Distribution Agreement*) yaitu kesepakatan Bank dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi kepada nasabah yang dapat

dilakukan oleh Bank melalui penawaran secara tatap muka (*direct marketing*), menggunakan sarana komunikasi (*telemarketing*), atau melalui pengiriman surat kepada nasabah (*direct mailing*)

b. Perjanjian Aliansi Strategis (*Strategic Alliance Agreement*) yaitu kesepakatan Bank dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi dengan cara : (i) memodifikasi asuransi dengan produk Bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau (ii) melalui penggunaan saluran pemasaran termasuk penggunaan sebagian ruangan Bank oleh perusahaan asuransi (*channel management*)

c. Kepemilikan Bersama (*Joint Venture*) yaitu Bank dan perusahaan asuransi mendirikan bersama suatu perusahaan untuk memasarkan asuransi

d. Kelompok Jasa Keuangan (*Financial Services Group*) yaitu bentuk kerjasama yang lebih terintegrasi antara Bank dengan perusahaan asuransi, dimana perusahaan asuransi dapat mendirikan atau membeli Bank atau sebaliknya

2. Pada bagian I SEBI 12/35/DPNP terdapat perubahan dalam pengelompokan bentuk kerjasama menjadi :

a. Referensi

Referensi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan hanya mereferensikan/merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah. Aktivitas ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Referensi dalam Rangka Produk Bank.

Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada Bank atas Risiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh Bank kepada nasabah.

Dalam hal ini, pada hakikatnya produk asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak bertanggung meskipun dalam polis dicantumkan *banker's clause* karena Bank sebagai penerima manfaat.

Contoh produk Bank yang mempersyaratkan keberadaan asuransi antara lain adalah kredit pemilikan rumah yang disertai kewajiban asuransi kebakaran terhadap rumah atau bangunan yang dibiayai oleh Bank serta asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).

2) Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank.

Bank mereferensikan produk asuransi yang tidak menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Aktivitas kerjasama pemasaran ini dapat dilakukan melalui:

- a) Bank meneruskan brosur, *leaflet*, dan/atau hal-hal sejenis yang memuat penawaran, informasi, dan/atau penjelasan dari perusahaan asuransi mitra Bank atas suatu produk asuransi kepada nasabah Bank, baik secara tatap muka maupun melalui surat dan media elektronik, termasuk menggunakan *website* Bank. Dalam hal nasabah memerlukan informasi lebih lanjut atau bermaksud membeli produk asuransi yang direferensikan melalui pemasaran tersebut, maka Bank harus mengarahkan nasabah ke perusahaan asuransi mitra Bank yang bersangkutan.
- b) Bank menyediakan ruangan di dalam lingkungan kantor. Bank yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi mitra Bank dalam rangka pemasaran produk asuransi (*in-branch sales*) kepada nasabah.
- c) Bank menyediakan data nasabah yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi mitra Bank dalam rangka pemasaran produk asuransi dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.3

b. Kerjasama Distribusi

Kerjasama distribusi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara

memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah. Penjelasan dari Bank dapat dilakukan melalui tatap muka dengan nasabah dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (*telemarketing*), termasuk melalui surat, media elektronik, dan *website* Bank. Peran Bank tidak hanya sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah, tetapi Bank juga memberikan penjelasan secara langsung yang terkait dengan produk asuransi seperti karakteristik, manfaat, dan Risiko dari produk yang dipasarkan dan meneruskan minat atau permintaan pembelian produk asuransi dari nasabah kepada perusahaan asuransi mitra Bank.

c. Integrasi Produk

Integrasi produk merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan/atau menggabungkan produk asuransi dengan produk Bank. Aktivitas kerjasama pemasaran ini dilakukan oleh Bank dengan cara menawarkan atau menjual *bundled product* kepada nasabah melalui tatap muka dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (*telemarketing*), termasuk melalui surat, media elektronik, dan *website* Bank. Dengan demikian, peran Bank tidak hanya meneruskan dan memberikan penjelasan yang terkait dengan produk asuransi kepada nasabah, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi nasabah atas *bundled product*, termasuk yang terkait dengan produk asuransi kepada perusahaan asuransi mitra Bank.

B. Penetapan Perusahaan Asuransi Yang Menjadi Mitra Bank

1. Dalam SEBI 6/43/DPNP ketentuan mengenai penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra Bank adalah sebagai berikut :

- (a) Perusahaan asuransi yang dapat dijadikan mitra adalah perusahaan asuransi yang memenuhi tingkat solvabilitas minimal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (b) Kemudian Bank wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan aktivitas *bancassurance* sesuai ketentuan yang berlaku.

(c) Bank wajib memantau, menganalisis dan mengevaluasi kinerja dan atau reputasi perusahaan asuransi mitra secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun,

(d) Bank wajib mengakhiri kerjasama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerjasama apabila kinerja perusahaan asuransi mitra tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan atau menurunnya reputasi perusahaan asuransi mitra yang secara signifikan mempengaruhi profil risiko Bank.

2. Sementara dalam SEBI 12/35/DPNP terdapat perbedaan dalam kategori penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra Bank, ketentuan solvabilitas minimal diatur secara tegas ditetapkan sesuai standar yang dikeluarkan Bapepam-LK. Selain itu terdapat penambahan butir (e) pada bagian penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank sehingga menjadi sebagai berikut :

(a) perusahaan asuransi yang dapat dijadikan mitra adalah perusahaan asuransi yang memenuhi tingkat solvabilitas minimal sesuai ketentuan yang berlaku.

(b) Kemudian Bank wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan aktivitas *bancassurance* sesuai ketentuan yang berlaku.

(c) Bank wajib memantau, menganalisis dan mengevaluasi kinerja dan atau reputasi perusahaan asuransi mitra secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun,

(d) Bank wajib mengakhiri kerjasama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerjasama apabila kinerja perusahaan asuransi mitra tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan atau menurunnya reputasi perusahaan asuransi mitra yang secara signifikan mempengaruhi profil risiko Bank.

(e) dalam hal Bank mengakhiri kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bank wajib menghentikan pemasaran produk asuransi yang dimuat dalam perjanjian

kerjasama dimaksud dan menginformasikan kelanjutan penyelesaian hak dan kewajiban nasabah sehubungan dengan produk asuransi yang telah dipasarkan.

C. Penyusunan Perjanjian Kerjasama

1. Kemudian terkait penyusunan perjanjian kerjasama dalam SEBI 6/43/DPNP, ketentuannya adalah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank dan perusahaan asuransi, termasuk nasabah tertanggung)
- (b) setiap perjanjian hanya memuat satu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam butir I.1 dengan menyebutkan secara spesifik jenis-jenis asuransi yang dipasarkan
- (c) penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerjasama dan
- (d) penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerjasama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian antara lain sebagaimana dimaksud dalam butir II 2.d dan
- (e) kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank dan perusahaan asuransi, termasuk nasabah tertanggung) apabila perjanjian kerjasama berakhir.

2. Sementara pada bagian penyusunan kerjasama, pada SEBI 12/35/DPNP, ketentuannya juga menjadi lebih detail yakni ditentukan paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :

- (a) kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank), terutama adanya klausula yang menyatakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan *bancassurance* untuk model bisnis Referensi dan/atau Kerjasama Distribusi, Bank tidak menanggung Risiko atas produk asuransi yang dijual dan untuk model bisnis Integrasi Produk, Bank hanya bertanggung jawab sebatas Risiko dari produk Bank
- (b) klausula khusus terkait dengan model bisnis dan/atau fitur khusus produk asuransi untuk model bisnis Kerjasama Distribusi terkait produk *unit link*, yaitu antara lain perusahaan asuransi mitra Bank harus mencatat dan mengelola secara khusus

kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi yang bersumber dari investasi produk *unit link*

(c) setiap perjanjian *bancassurance* hanya dapat memuat secara spesifik 1 (satu) model bisnis untuk 1 (satu) produk asuransi atau 1 (satu) *bundled product* yang dipasarkan

(d) jangka waktu perjanjian

(e) kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak yaitu Bank atau perusahaan asuransi mitra Bank dalam melaksanakan kewajiban *customer due diligence* (CDD) atau *know your customer* (KYC)

(f) penetapan klausula yang memuat kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama, termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.1.d atau atas perintah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.4.g

(g) kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank atau perusahaan asuransi mitra Bank), termasuk kewajiban kepada pihak tertanggung dan/atau pihak penerima manfaat, apabila perjanjian kerjasama berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama maupun karena dihentikan sebagaimana dimaksud pada huruf f

(h) kejelasan batas tanggung jawab Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank pada setiap produk yang dipasarkan apabila terjadi perselisihan dengan nasabah

(i) kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data nasabah.

D. Penerapan Ketentuan Rahasia Bank

1. Mengenai penerapan ketentuan rahasia bank dalam SEBI 6/43/DPNP, Bank wajib memastikan bahwa penggunaan data nasabah tidak melanggar ketentuan mengenai Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 28 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh Bank antara lain adalah :

- (a) Memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia Bank, antara lain berdasarkan permintaan, persetujuan atau kuasa yang dibuat secara tertulis dari nasabah untuk menggunakan data nasabah dengan menyebutkan secara spesifik tujuan, jenis data nasabah dan asuransi yang diminati;
- (b) Memberitahukan kepada perusahaan asuransi mitra agar tidak menggunakan data nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a selain untuk tujuan yang telah disetujui oleh nasabah;
- (c) Mewajibkan perusahaan asuransi mitra untuk tetap merahasiakan data nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a walaupun perjanjian kerjasama dihentikan atau telah berakhir; dan
- (d) Tidak memberikan data nasabah kepada pihak ketiga (*outsourcing*) dalam hal Bank menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka kerjasama pemasaran asuransi.

2. Sementara dalam SEBI 12/35/DPNP, dalam menggunakan data nasabah, Bank harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pasal 40 dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank.
- (2) Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Berdasarkan ketentuan di atas, dalam *bancassurance*, Bank hanya dapat memberikan data pribadi nasabah kepada perusahaan asuransi mitra Bank sepanjang telah terdapat persetujuan tertulis dari nasabah. Dan dalam melakukan *bancassurance*, Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank wajib menerapkan *customer due dilligence* atau *know your customer principle* sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Penerapan Prinsip Perlindungan Nasabah

1. Mengenai prinsip-prinsip perlindungan nasabah dalam SEBI 6/43/DPNP, diatur antara lain sebagai berikut :

(a) Menjelaskan secara lisan dan tulisan kepada nasabah tentang hal-hal di bawah ini :

- 1) Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah;
- 2) Penggunaan logo dan atau atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing*) lainnya tidak dapat diartikan bahwa asuransi tersebut merupakan produk Bank;
- 3) Karakteristik asuransi seperti fitur, persyaratan, risiko, manfaat, biaya-biaya asuransi serta prosedur klaim oleh nasabah;

(b) Dalam hal asuransi yang dipasarkan merupakan hasil pengembangan dengan produk Bank (*bundling product*), maka:

- 1) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah secara lisan dan tulisan bagian yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- 2) Nasabah secara individual harus mendapatkan polis asuransi atau tanda bukti kepesertaan dalam hal nasabah diikutsertakan dalam produk asuransi kumpulan/kolektif;

(c) Dalam hal yang dipasarkan merupakan asuransi yang terkait dengan investasi (*investment link/unit link*), maka Bank wajib menjelaskan secara lisan dan tulisan kepada nasabah karakteristik investasi tersebut yang sekurang-kurangnya mencakup portofolio aset investasi, prosedur dan pihak yang melakukan valuasi nilai unit, manajer investasi, bank kustodian, risiko investasi yang dihadapi, persyaratan dan tata cara untuk penjualan kembali (*redeem*) serta pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan valuasi nilai unit kepada nasabah, kemudian Bank dilarang memberikan jaminan atau turut memberikan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila asuransi yang terkait investasi tersebut menawarkan jaminan tingkat penghasilan atau pengembalian tertentu.

(d) Penjelasan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, wajib dilakukan oleh petugas Bank yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku antara lain :

- 1) memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
- 2) telah memperoleh pelatihan mengenai asuransi yang akan dipasarkan.

(e) Selain itu, Bank wajib pula meminta petugas asuransi yang melakukan pemasaran asuransi di kantor-kantor bank (*in-branch sales*) untuk memenuhi hal-hal sebagaimana diatur dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas;

(f) Dalam hal Bank memutuskan untuk menghentikan atau mengakhiri perjanjian kerjasama, maka Bank wajib segera memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada seluruh nasabah, termasuk kelanjutan penyelesaian hak dan kewajiban sehubungan dengan asuransi yang telah dipasarkan.

2. Dalam SEBI 12/35/DPNP, mengenai prinsip-prinsip perlindungan nasabah juga dibuat lebih mendetail, yakni sebagai berikut :

(a) Menerapkan prinsip-prinsip transparansi dengan menjelaskan secara lisan dan tertulis kepada nasabah antara lain sebagai berikut:

- 1) Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan, meskipun terdapat logo dan/atau atribut Bank dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing*) lainnya yang digunakan dalam model bisnis Kerjasama Distribusi dan Integrasi Produk.
- 2) Penggunaan logo dan/atau atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing*) lainnya yang digunakan dalam model bisnis Kerjasama Distribusi dan Integrasi Produk sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank.
- 3) Karakteristik asuransi mencakup antara lain fitur, Risiko, manfaat, biaya-biaya asuransi, persyaratan kepesertaan, dan prosedur klaim oleh nasabah.

(b) Selain itu, Bank harus memastikan bahwa logo dan atribut Bank tidak dicantumkan dalam polis asuransi.

(c) Untuk asuransi yang bersifat kolektif, setiap nasabah harus memperoleh tanda kepesertaan. Dalam hal Bank yang menerbitkan tanda kepesertaan, maka tanda kepesertaan tersebut harus menyatakan secara jelas bahwa Risiko asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi.

(d) Bank harus transparan kepada nasabah mengenai biaya-biaya yang harus dibayar, termasuk apabila dalam premi asuransi yang harus dibayar terdapat perhitungan komponen biaya lain seperti biaya provisi, biaya administrasi, dan/atau komisi yang diberikan perusahaan asuransi mitra Bank kepada Bank dalam rangka *bancassurance*.

(e) Khusus untuk *bancassurance* melalui model bisnis Kerjasama Distribusi dan Integrasi Produk:

- 1) Bank harus memastikan bahwa nasabah telah memahami penjelasan mengenai manfaat dan Risiko produk baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis sebagaimana tercantum dalam dokumen pemasaran/ penawaran.

- 2) Pernyataan nasabah bahwa nasabah telah memahami manfaat dan Risiko produk sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisah, dibuat dalam bahasa Indonesia, dan ditandatangani oleh nasabah dengan menggunakan tanda tangan basah.

- 3) Bank harus memastikan bahwa pihak nasabah yang menandatangani dokumen tertulis merupakan pihak yang berwenang menandatangani.

(f) Bank harus memastikan bahwa produk asuransi yang dipasarkan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian antara lain:

- 1) kriteria produk dan/atau persyaratan produk;

- 2) kewajiban pelaporan produk.

(g) Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan *bancassurance* dalam hal berdasarkan evaluasi Bank Indonesia, *bancassurance* yang dilaksanakan:

- 1) tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa *bancassurance* yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dan/atau persetujuan

bancassurance dari Menteri Keuangan dan/atau pencatatan produk asuransi dari Bapepam dan LK;

2) berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja Bank; dan/atau

3) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(h) Sejak Bank diperintahkan menghentikan *bancassurance* sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka Bank:

1) dilarang melanjutkan pemasaran atas produk *bancassurance* dimaksud; dan

2) bertanggung jawab kepada nasabah sebatas kewajiban Bank sesuai perjanjian antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank.

Pada kesimpulannya dapat dilihat bahwa SEBI 12/35/DPNP mengatur dengan lebih detail, terbukti dengan penambahan klausul-klausul terkait penerapan manajemen risiko secara keseluruhan. Kemudian ditambahkan pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko pada setiap model bisnis *bancassurance*. Dimana pengaturan pada setiap model bisnis *bancassurance* ini tidak ditemui pada SEBI 6/43/DPNP. Hal ini sedikit banyak mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam konteks pencegahan yang semakin digencarkan dengan tujuan untuk menciptakan sistem manajemen risiko yang lebih baik.

2.2 Manajemen Risiko

2.2.1 Risiko dalam Dunia Perbankan

Dalam industri perbankan, manajemen risiko dan manajemen aset-kewajiban merupakan suatu hal yang terus berkembang. Manajemen risiko dan manajemen aset-kewajiban meliputi segala teknik dan alat manajemen yang dibutuhkan untuk mengukur, memonitor dan mengatur risiko keuangan. Risiko selalu menjadi pemikiran utama bagi bank-bank dan institusi-institusi keuangan. Yang menjadi hal baru dalam area ini adalah tujuan untuk mengadopsi bentuk manajemen yang lebih aktif. Tujuan ini mengubah sistem pengawasan tradisional secara radikal. Risiko-risiko didefinisikan secara lebih baik, pengujian kuantitatif digunakan secara luas,

pengaturan dilakukan secara lebih aktif, pengukuran dilakukan secara lebih akurat, dan desain alat serta organisasi baru dikembangkan secara lebih baik.⁴⁵

Lebih lanjut dinyatakan bahwa manajemen risiko sangat berbeda pada masa lampau dan sekarang. Pada masa lampau, logika dari manajemen risiko belum dikenal secara universal. Instrumen keuangan yang digunakan untuk menerapkan manajemen risiko pada masa lampau pun belum berkembang. Sehingga pada masa lampau, sejumlah risiko bank tidak dapat diukur karena sistem informasi yang belum didesain untuk tujuan itu. Seiring berkembangnya zaman, peraturan-peraturannya secara konstan terus berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan di masyarakat.. Saat ini, kesulitan-kesulitan tersebut telah dapat dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Hal ini menjadikan lebih mungkin untuk menerapkan manajemen risiko yang lebih layak atau dalam skala yang lebih besar dengan teknik-teknik baru dan prakteknya.⁴⁶

Sebelum menelaah lebih lanjut mengenai manajemen risiko, perlu dipaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian risiko. Risiko merupakan bahaya, ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini kata kuncinya adalah “tujuan” dan “dampak atau sisi yang berlawanan”. Guna mempertahankan eksistensi kehidupan, maka diperlukan suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan tindakan atau aktivitas. Aktivitas memiliki risiko bila dampaknya berlawanan. Sebaliknya aktivitas memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan.⁴⁷

Risiko dan ketidakpastian adalah dua istilah yang sering dicampuradukkan. Ketidakpastian mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan (*unexpected*

⁴⁵ Joel Bessis. *Risk Management in Banking*. (Baffins Lane, Chichester : John Wiley & Sons Ltd., 1998) hal xii

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ferry N. Idroes. *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 8 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2008. hal 4.

risk) sementara istilah risiko itu sendiri mengacu pada risiko yang diperkirakan (*expected risk*). Perbedaan antara risiko dan ketidakpastian lebih lanjut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini ⁴⁸ :

Risiko	Ketidakpastian
1. Ukuran kuantitas (<i>quantity subject</i>) ukuran empiris.	1. Jenis subyek yang tidak kuantitatif
2. Dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan fluktuasinya.	2. Tidak dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas.
3. Ada data pendukung (pengetahuan) mengenai kemungkinan kejadian	3. Tidak ada data pendukung untuk mengukur kemungkinan kejadian

Adanya perkembangan dalam konteks manajemen risiko di dunia perbankan ini di sisi lain memperluas cakupan risiko yang dibahas. Perluasan cakupan risiko ini dilakukan untuk dapat meminimalisasi kemungkinan risiko tersebut terjadi. Untuk lebih lanjut memahami manajemen risiko, pengertian dan cakupan risiko itu sendiri harus dipahami dengan baik. Berikut akan dijabarkan mengenai risiko-risiko perbankan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (**PBI 11/25/2009**) dan Basel II ⁴⁹:

Jenis Risiko	Definisi PBI 5/8/2003	Definisi Basel II
Risiko Kredit <i>(Credit Risk)</i>	Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan <i>counterparty</i> memenuhi kewajibannya.	Risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu pihak lawan transaksi (<i>counterparty</i>) akan gagal untuk memenuhi

⁴⁸Bramantyo Djohanputro. *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta :PPM. 2008. hal 31.

⁴⁹ Tedy. Fardiansyah. *Refleksi &Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*. hal 56

		kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo.
Risiko Pasar <i>(Market Risk)</i>	Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (<i>adverse movement</i>) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar.	Risiko kerugian pada posisi neraca (<i>on-balanced sheet</i>) dan pos komitmen dan kontijensi (<i>off-balanced sheet</i>) bank yang ditimbulkan dari pergerakan harga-harga pasar.
Risiko Operasional <i>(Operational Risk)</i>	Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank.	Risiko yang ditimbulkan dari tidak memadainya atau kegagalan internal proses, orang, sistem atau dari kejadian eksternal.
Risiko Likuiditas <i>(Liquidity Risk)</i>	Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.	Risiko yang disebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berjalan yang digunakan untuk membiayai aset-aset yang

		dipegang
Risiko Hukum <i>(Legal Risk)</i>	Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.	Risiko dari ketidakpastian terhadap tindakan-tindakan hukum atau ketidakpastian dalam aplikasi atau interpretasi dari suatu kontrak atau peraturan-peraturan.
Risiko Reputasi <i>(Reputation Risk)</i>	Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.	Risiko yang berpotensi membahayakan suatu perusahaan sebagai akibat dari opini publik yang negatif.
Risiko Strategik <i>(Strategic Risk)</i>	Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan	Risiko yang berhubungan dengan keputusan-keputusan bisnis jangka panjang yang dibuat oleh senior manajemen suatu

	keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.	bank.
Risiko Kepatuhan <i>(Compliance Risk)</i>	Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.	
Risiko Bisnis <i>(Business Risk)</i>		Risiko yang berhubungan dengan posisi kompetitif suatu bank dan prospek bank tersebut sukses dalam pasar yang terus berubah.

Kemudian, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa risiko reputasi dan risiko hukum merupakan titik tolak dalam skripsi ini, maka akan dijabarkan lebih lanjut perihal kedua risiko tersebut sebagai berikut :

a. Risiko Reputasi

Reputasi tidak hanya tentang menaikkan martabat perusahaan di tengah masyarakat. Reputasi memberi andil yang besar dalam memelihara dan menumbuhkan kelangsungan perusahaan. Ada beberapa definisi yang berbeda mengenai reputasi. Salah satunya adalah bahwa risiko reputasi dikaitkan dengan potensi hancurnya nama baik perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan mengelola kinerja dan komunikasi dengan pihak eksternal, khususnya mereka yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan. Dalam pengertian tersebut, ada dua faktor utama yang dapat menyeret reputasi perusahaan. Faktor pertama berupa

ketidakmampuan perusahaan mengelola kinerja. Faktor kedua berupa ketidakmampuan perusahaan mengomunikasikan kinerja perusahaan. Meskipun tidak sejalan, keduanya merupakan faktor sangat penting.⁵⁰

Kadang kala, ada kejadian di perusahaan yang bersifat material/penting namun beritanya tidak pernah keluar dari perusahaan, informasi tersebut disimpan rapat oleh pihak perusahaan, atau yang dikenal dengan informasi dalam (*inside information*) dan seringkali merupakan kesengajaan manajemen. Terutama bila informasi tersebut bersifat negatif yang berdampak pada turunnya reputasi perusahaan. Hal ini tentu berbeda dengan informasi positif. Perusahaan akan berlomba untuk memberi informasi positif ke investor, komisaris, dan pihak lainnya untuk mendongkrak reputasi.⁵¹

Di sisi lain, ada juga berita yang sampai ke pasar tanpa ada kejadian yang mendasari berita tersebut (*underlying event*). Berita ini merupakan isu yang belum pasti. Pada umumnya, isu seperti ini bersifat negatif dan berdampak kurang baik pada perusahaan. Tetapi berbeda untuk pasar modal. Isu ini seringkali bersifat positif, sehingga mampu menaikkan harga saham dan dengan demikian memberikan keuntungan pada perusahaan.

Ada kesulitan teknis yang seringkali ditemui mengenai pengukuran besarnya risiko reputasi. Setiap pemberitaan terhadap pihak luar sangat rentan terhadap reputasi. Kesalahan produk dan pelayanan kepada konsumen dapat membawa masalah bagi reputasi perusahaan. Terutama bagi masyarakat Indonesia yang sedang mengalami wabah kebebasan berekspresi. Tanpa wabah itupun konsumen dan lembaga swadaya untuk perlindungan konsumen telah menjadi pengawas terhadap perilaku perusahaan terhadap konsumen. Pola risiko reputasi dengan konsumen dapat sangat beragam. Risiko berkaitan dengan dua faktor : probabilitas kejadian atau frekuensi faktor penyebab risiko, dan besarnya dampak bila risiko tersebut menjadi kenyataan. Banyak faktor risiko yang cenderung sering terjadi namun dampaknya kecil. Dan di lain pihak ada pula faktor risiko yang jarang terjadi tetapi sekali terjadi

⁵⁰ Bramantyo Djohanputro. *Manajemen Risiko Korporat*. hal 160

⁵¹ Ibid hal 161

dapat menghancurkan reputasi perusahaan secara total.⁵²

Dalam mencegah agar tidak terjadi kerusakan reputasi yang tentunya akan merugikan perusahaan, maka prosedur dan sistem operasional yang dilakukan dengan baik akan sangat membantu mempertahankan reputasi perusahaan. Karena reputasi berkaitan dengan kualitas produk dan layanan, maka prosedur dan sistem juga berkaitan dengan cara-cara memastikan pemenuhan kualitas tersebut. Yang termasuk dalam pengertian kualitas antara lain adalah kesesuaian produk dengan spesifikasi standar, kesesuaian produk dengan tuntutan konsumen atau pemakai, harga yang sesuai, ketepatan dan kecepatan penyerahan produk, keamanan penggunaan produk.

Selain itu, konsep rantai nilai, juga dapat digalakkan yakni dengan mengelola aktivitas inti (*core activities*) dan aktivitas pendukung (*supporting activities*). Yang termasuk dalam aktivitas inti adalah pengadaan bahan baku dan masukan lainnya, proses kreasi-inovasi-produksi, proses penanganan produk, proses pemasaran, dan proses pelayanan purnajual. Sementara yang termasuk aktivitas pendukung antara lain adalah pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan dan pengembangan organisasi, dan pengelolaan sarana dan prasarana.⁵³

b. Risiko Hukum

Dalam konteks manajemen risiko, penyebab risiko hukum antara lain adalah adanya perubahan hukum, kegagalan dokumentasi, dan kegagalan akibat kebangkrutan. Perubahan hukum bisa mengubah kondisi yang ada. Meskipun saat ini penerapan hukum masih terbilang lemah, namun banyak pihak yang berkepentingan dengan berlakunya hukum yang baru. Termasuk di antaranya adalah masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Pihak-pihak tersebut mampu membuat tekanan-tekanan yang bisa memaksa perusahaan untuk mengubah perilaku usaha mereka.⁵⁴

Kegagalan dokumentasi antara lain menyangkut dokumen yang tidak

⁵²Ibid hal 163

⁵³Ibid hal 165

⁵⁴Ibid hal 169

berfungsi sebagaimana layaknya. Pada dasarnya ada dua hal utama yang berkaitan. Pertama adalah adanya kesalahan penulisan dalam dokumen. Misalnya kesalahan penulisan nama yang tidak sesuai dengan dalam kartu identitas. Selain itu dokumen dapat tidak berfungsi sebagaimana mestinya bila terjadi ketidaklengkapan dokumen. Sehingga dalam perjanjian dan kontrak yang hendak dibuat, tidak hanya mensyaratkan kebenaran penulisan, tetapi juga kelengkapan dokumen.⁵⁵

Yang terakhir adalah kegagalan karena kebangkrutan. Kebangkrutan itu sendiri merupakan salah satu risiko yang dihadapi perusahaan. Salah satu penyebab kebangkrutan bersumber dari masalah hukum. Setelah dinyatakan bangkrut, perlakuan pengadilan bisa berbeda terhadap perusahaan yang berbeda. Terlebih lagi bila pengadilan menilai adanya indikasi penyimpangan penggunaan kekuasaan seperti penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya.

Pencegahan antara lain dapat dilakukan dengan cara membuat format dokumen yang sesuai standar, dan sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisasi kegagalan dokumen. Selain itu juga dibutuhkan adanya klausula yang jelas antar pihak yang berkontrak. Pengertian akan klausul-klausul yang diperjanjikan juga menjadi salah satu upaya pencegahan dalam menangani risiko hukum ini. Dan yang tidak kalah penting adalah status hukum yang jelas. Dalam melakukan segala perikatan dan perbuatan hukum, harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang ada dan tidak ilegal. Hal ini adalah sebagai bentuk minimalisasi risiko hukum yang paling utama.⁵⁶

Risiko hukum sendiri dipandang sebagai suatu kerugian yang akan dihadapi ketika sebuah bank harus berhadapan dengan nasabah akibat terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh salah satu atau kedua belah pihak. Risiko hukum sering kurang diperhatikan, padahal jika persoalan manajemen perbankan menemui jalan buntu untuk penyelesaian masalah, biasanya dilanjutkan dengan pengajuan tuntutan ke pengadilan. Yang menjadi masalah adalah bahwa sistem peradilan yang

⁵⁵Ibid hal 170

⁵⁶Bramantyo Djohanputro. *Manajemen Risiko Korporat*. hal 173

korup akan menjadi risiko tersendiri. Ironisnya, Indonesia termasuk dalam daftar negara korup yang dengan demikian memperberat risiko hukum.⁵⁷

Menyikapi hal ini, budaya hukum dan itikad baik merupakan salah satu jawabannya. Konsep budaya hukum di sini terdiri dari dua unsur, yang berkaitan dengan nilai hukum keacaraan (*procedural legal value*) dan nilai-nilai hukum substansif. Nilai-nilai hukum keacaraan berkaitan dengan sarana-sarana penataan sosial dan pengelolaan perselisihan (*conflict management*). Nilai-nilai ini adalah landasan budaya sistem hukum, dan nilai-nilai ini membantu menentukan yang terpenting, “ruang sistem” yang diberikan kepada lembaga hukum.

Sementara prinsip itikad baik pada dasarnya terkandung dalam setiap sistem hukum. Pihak yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan dasar itikad baik, meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan, dapat meyakini bahwa tindakannya tersebut dilindungi hukum. Walaupun demikian, penyusunan kontrak yang baik akan memilih untuk membuat kontrak yang jelas dan rinci daripada semata-mata mendasarkan diri pada prinsip itikad baik tersebut.⁵⁸

2.2.2 Pengertian dan Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko secara sederhana merupakan cara untuk meyakinkan dalam ketidakpastian rencana masa depan. Secara lebih mendalam, bagi perusahaan dan bagi negara adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang ada, bagaimana risiko-risiko tersebut mampu mempengaruhi perputaran kas masa mendatang dan rencana-rencana jangka panjang serta memutuskan bagaimana cara terbaik untuk meng”asuransi”kannya. Manajemen risiko dirancang untuk membawa kepastian bagi perencanaan dengan menghindari sebisa mungkin fluktuasi yang mungkin terjadi.⁵⁹

Manajemen risiko dapat juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi,

⁵⁷Wawan H. Purwanto. *Risiko Manajemen Perbankan*. CMB Press : Jakarta.2011.hal 147

⁵⁸Ibid hal 151

⁵⁹Stijn Claessens. *Risk Management in Developing Countries*. The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK : Washington. 1993. hal 1

serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Menurut PBI 5/8/2003 manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hubungan antara risiko dan hasil dapat dikatakan berbanding lurus. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk dihadapi. Untuk itu, diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun.⁶⁰

Dengan demikian dapat dilihat bahwa manajemen risiko diperlukan antara lain untuk mendukung pencapaian tujuan, memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi dan risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko. Selain itu manajemen risiko juga diperlukan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan fatal, dan menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.⁶¹

Pergerakan pasar dari waktu ke waktu berjalan bersamaan dengan berbagai sejarah yang buruk di bidang keuangan karena kerugian yang berasal dari kegagalan melakukan manajemen atas risiko-risiko keuangan. Baik pihak pemegang saham, pembuat peraturan, dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki toleransi yang sangat minim untuk mendapatkan berita buruk, terutama dalam hal kerugian akibat buruknya manajemen risiko. Sehingga pada pengertian paling luasnya, manajemen risiko dipandang sebagai satu proses untuk meyakinkan kejadian yang tidak diharapkan tidak terjadi.⁶²

⁶⁰ Ferry N. Idroes. *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 8 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. hal 5

⁶¹Ibid hal 6

⁶² David Murphy. *Understanding Risk : The Theory and Practice of Financial Risk Management*. Chapman & Hall : Boca Raton. 2008. hal 46

Manajemen risiko mengacu pada dua kategori tujuan yakni tujuan menghindari risiko yang terjadi sebelum kerugian (*pre-loss objectives*) dan setelah terjadi kerugian (*post-loss objectives*).⁶³ *Pre-loss Objectives* manajemen risiko perusahaan atau organisasi mempunyai beberapa tujuan sebelum terjadi kerugian. Di antaranya yang paling penting adalah tujuan ekonomi, mengurangi ketinggalan zaman dan memenuhi kewajiban internal. Tujuan yang pertama yakni tujuan ekonomi berarti perusahaan harus siap siaga menghadapi potensi kerugian dengan cara se-ekonomis mungkin (*economical way*). Sebagai contoh analisis biaya program keselamatan kerja, premi asuransi, dan analisis biaya merupakan teknik-teknik menangani kerugian yang dapat dipilih. Tujuan yang kedua adalah mengurangi keresahan (*reduction of anxiety*). Ancaman keresahan tertentu dapat membuat manajer risiko, eksekutif penting dan pemegang saham lebih cemas dan ketakutan. Memproduksi barang rusak atau cacat dapat menimbulkan ketakutan yang lebih besar dibanding kebakaran kecil. Hal inilah antara lain menyebabkan perlunya manajemen risiko. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk “melunasi utang” yang dituntut dari orang diluar perusahaan. Sebagai contoh, yakni penerapan manajemen risiko yang disyaratkan pemerintah. Manajer risiko dalam hal ini harus menyadari benar adanya tuntutan atau kewajiban dari luar yang harus dipenuhi.⁶⁴

Sementara untuk *post-loss objectives*, yang pertama adalah untuk kelangsungan hidup perusahaan (*survival of the firm*). Artinya, setelah terjadi kerugian, perusahaan masih dapat bekerja minimal beberapa periode sesuai perencanaan. Selain itu, adalah meneruskan operasi perusahaan (*to continue operating*) adalah kemampuan untuk tetap dapat beroperasi setelah mengalami kerugian yang luar biasa. Hal ini juga terutama untuk perusahaan *public utility* (perusahaan yang melayani kebutuhan banyak orang). Kemampuan tetap dapat

⁶³Hinsa Siagian. *Manajemen Risiko : Konsep, Kasus, dan Implementasi (Risiko keselamatan kerja pada industry, risiko bank komersial, risiko investasi, aktiva keuangan, aktiva real, infrastruktur, risiko fiscal, obligasi, dan asuransi risiko)* Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2007. hal 314

⁶⁴Ibid hal 315

beroperasi juga penting bagi perusahaan yang akan kehilangan pelanggannya jika berhenti karena kerugian besar, salah satu contohnya adalah bank.⁶⁵

Menstabilkan penghasilan (*stability of earnings*) adalah contoh *post-loss objectives* yang ketiga. Perusahaan biasanya berusaha mempertahankan penghasilannya per saham (*earnings per share*) tetap meskipun telah terjadi kerugian. Tujuan ini erat kaitannya dengan tujuan kontinuitas operasi. Tujuan yang keempat adalah pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan (*continuous growth*). Perusahaan yang mungkin tumbuh dengan mengembangkan produk dan pasar yang baru atau melakukan akuisisi atau merger. Manajer risiko dalam hal ini harus mempertimbangkan dampak kerugian yang terjadi terhadap kemampuan perusahaan untuk tumbuh.⁶⁶

Tujuan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial atau *social responsibility* yakni meminimalkan kerugian yang terjadi yang harus ditanggung seseorang atau menjadi beban masyarakat banyak. Bencana kerugian dapat berpengaruh buruk terhadap karyawan, pelanggan, kreditur, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga perlu diadakan proses manajemen risiko yang memadai agar kerugian yang ditanggung perusahaan sedemikian rupa diusahakan agar tidak berdampak luas ke masyarakat.⁶⁷

Pada prinsipnya, manajemen risiko yang baik membutuhkan pengertian akan risiko-risiko yang diambil, definisi yang menyeluruh atas selera risiko suatu perusahaan dan atau bank, mengizinkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk dieksploitasi dalam selera risiko, dan memastikan risiko-risiko yang ada di luar dari yang dipahami tidak diambil. Sehingga secara spesifik ada tiga komponen yang mendukung yakni pengukuran risiko/*risk measurement* (memastikan risiko-risiko apa saja yang sedang dilakukan oleh suatu perusahaan dan atau bank), tindakan nyata

⁶⁵ Ibid hal 316

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

(*action*), dan budaya/*culture* untuk memastikan proses berjalan dengan baik.⁶⁸

2.2.3 Manajemen Risiko Menurut Bank Indonesia

Dalam menerapkan manajemen risiko, wajib mengacu pada PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum tanggal 19 Mei 2003. PBI ini diperinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 29 September 2003 (**SEBI 13/23/DPNP**). Disini digariskan beberapa hal pokok yakni sebagai berikut⁶⁹:

- a. Bank Indonesia telah menetapkan suatu pedoman standar yang wajib dipatuhi setiap bank umum.
- b. Bagi bank yang sebelumnya telah memiliki kebijakan, prosedur dan atau pedoman penerapan manajemen risiko, wajib menyesuaikan dan menyempurnakannya sesuai dengan pedoman standar BI tersebut.
- c. Penyusunan pedoman dan atau penyesuaian pedoman itu harus telah disampaikan sebagai bagian dari *action plan* setiap bank, selambat-lambatnya pada 31 Desember 2004. Demikian pula dengan penerapannya harus efektif pada tanggal 31 Desember 2004.
- d. Pedoman standar yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat : (a) pedoman umum, yang berisi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit serta proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko termasuk pengelolaan *asset liability management*, penggunaan model pengukuran risiko, *stress testing* dan pengendalian intern; (b) proses penerapan manajemen risiko yang mencakup risiko-risiko : kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi dan strategi serta kepatuhan; (c) hal-hal lain yang meliputi pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru serta penerapan manajemen risiko transaksi derivatif.

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Masyhud Ali. *Manajemen Risiko : Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006. hal 367

- e. Bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- f. Bank dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran risiko, sesuai rekomendasi *Basel Committee on Banking Supervision pada Bank for International Settlements*. Pendekatan itu dapat berupa metode standar atau berupa advanced model (*internal model*). Namun untuk perhitungan CAR (*Capital Adequacy Ratio*), bank wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- g. Untuk itulah, bank wajib melakukan persiapan, pengembangan dan atau penyempurnaan untuk menerapkan manajemen risiko tersebut. Juga bank harus menyampaikan profil risiko (*risk profile*) sesuai pedoman yang ditetapkan BI. Demikian pula bila terdapat produk dan aktivitas baru, bank wajib melaporkannya pada BI.
- h. Langkah-langkah tersebut diatas dapat mencakup : (a) melaksanakan diagnosis dan analisis atas organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman serta pengembangan sistem manajemen risiko; (b) menugaskan *project team* yang bertanggung jawab atas butir di atas dan bertugas memantau *action plan*; (c) melakukan sosialisasi manajemen risiko dan mengembangkan *risk culture*; (d) menyusun *action plan* dan *progress report*-nya; (e) memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern ikut serta memantau dalam proses penyusunan *action plan* dan lain-lain.

Regulasi ini telah menekankan perlunya bank memperhatikan dan mengendalikan risiko-risiko yang terdapat dibalik bisnis yang dilakukannya. Di bawah supervisi Bank Indonesia, setiap bank harus menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi (*Integrated Risk Management*) dalam mengendalikan risiko-risiko tersebut. Bank perlu membangun sistem dan struktur manajemen kontrol yang efektif dalam mengendalikan berbagai risiko tersebut. Hal itu mencakup ⁷⁰:

1. Langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasinya.

⁷⁰ Ibid hal 369.

2. Menetapkan cara-cara yang efektif dalam mengukur pengaruh yang ditimbulkannya.
3. Bagaimana bank melakukan monitoring sehingga upaya pengendalian risiko menjadi terpadu dan efektif.
4. Sistem kontrol yang tepat, efisien, dan efektif yang perlu diterapkan oleh masing-masing bank.

Kemudian, perlu dijelaskan mengenai proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait dalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan yaitu identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.⁷¹

1. Identifikasi dan Pemetaan Risiko

Identifikasi dan Pemetaan Risiko merupakan tahap awal yang meliputi penetapan kerangka kerja untuk implementasi Strategi Risiko secara keseluruhan, menentukan definisi kerugian, menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data, membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

2. Kuantifikasi / Menilai / Melakukan Peringkat Risiko

Kuantifikasi adalah penilaian, pemeringkatan risiko yang meliputi aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko, perluasan dengan memanfaatkan tolok ukur (*benchmarking*), permodelan (*modeling*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan di dalam industri (*best practices*).

3. Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko

Tahap ini merupakan tahap selanjutnya yang meliputi identifikasi selera risiko organisasi (*risk appetite*), apakah manajemen secara umum terdiri dari :

a. Penghindar Risiko (*Risk Averter*)

⁷¹ Ferry N. Idroes. *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 8 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. hal 7-9

b. Penerima Risiko Sewajarnya (*Risk Neutral*)

c. Pencari Risiko (*Risk Seeker*)

Di samping itu juga mencakup identifikasi visi strategik (*strategic vision*) dari organisasi, apakah organisasi berada dalam visi agresif yang terobsesi mengejar peningkatan volume usaha serta keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mendukung pertumbuhan atau konservatif yang ingin menjaga kelangsungan usaha pada situasi aman dengan volume usaha dan keuntungan yang total. Penghindar risiko tidak bersedia menerima risiko dengan tingkat tinggi. Sebaliknya, pencari risiko bersedia menerima risiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Visi strategik yang agresif bersedia menerima risiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Visi ini biasanya diterapkan pada organisasi yang berada dalam tahap pertumbuhan. Sebaliknya, visi strategik yang konservatif tidak bersedia menerima risiko dengan tingkat tinggi. Biasanya organisasi pada tahap konservatif adalah organisasi yang telah mapan dengan aktivitas yang stabil.

4. Solusi Risiko/Implementasi Tindakan terhadap Risiko

Dimana solusi terhadap risiko yang dapat dilakukan antara lain terdiri dari :

a. Hindari (*Avoidance*)

Keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud. Misalnya sebuah bank mendapat tawaran untuk melakukan bisnis pencucian uang (*money laundering*) dari kegiatan terorisme yang menjanjikan keuntungan dari penempatan dalam jumlah besar dengan bunga yang sangat rendah. Risiko aktivitas tersebut adalah ancaman penutupan bank serta ancaman pidana terhadap pelakunya. Maka, bank memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas tersebut.

b. Alihkan (*Transfer*)

Pengalihan berarti membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh. Misalnya untuk pembiayaan proyek yang sangat besar, sebuah bank melakukan skema pinjaman sindikasi. Sindikasi adalah bentuk berbagi bisnis, risiko, dan hasil yang lazim dilakukan bank. Pengalihan risiko juga termasuk penggunaan lembaga asuransi sebagai penanggung kerugian dengan membayar premi. Selain itu,

penggunaan sumber daya di luar organisasi (*outsourcing*) juga termasuk ke dalam pengalihan risiko.

c. Mitigasi Risiko (*Mitigate Risk*)

Menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Misalnya, pengikatan pinjaman dan agunan pada bank. Pengikatan sangat rentan untuk terjadi masalah. Akibatnya adalah bank tidak dapat atau berada pada posisi hukum yang lemah dalam penyelesaian pinjaman atau eksekusi agunan. Bank perlu menerapkan sistem dan prosedur yang jelas tentang pengikatan serta aspek-aspek pendukungnya. Selanjutnya ditetapkan secara tegas mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada individu-individu yang melakukan penyimpangan prosedur.

d. Menahan Risiko Residual (*Retention of Residual Risk*)

Yakni menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. Kesiediaan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atau risiko terjadi. Peran inilah yang ditekankan dalam membahas manajemen risiko perbankan. Perbankan harus mengambil berbagai macam risiko dalam menjalankan aktivitasnya. Risiko yang dimaksud tidak dapat dihindari, dialihkan dan dimitigasi. Akibatnya, risiko tersebut harus ditanggung sejalan dengan pelaksanaan aktivitas. Misalnya bank menerima transaksi pembelian valuta asing dari nasabah secara *forward* tiga bulan ke depan. Untuk mitigasi risiko, bank melakukan *forward* ulang kepada bank lain dan mengharuskan nasabah untuk menyerahkan setoran jaminan. Pada situasi normal, mitigasi risiko cukup untuk mengatasi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Namun, jika situasi menjadi tak terkendali, yaitu nilai tukar rupiah melonjak drastis, nasabah membatalkan kontrak dengan menjual pada pasar spot dan membiarkan setoran jaminan diambil bank. Pada situasi itu terjadi kerugian karena setoran jaminan tidak dapat menutupi kerugian tersebut. Situasi inilah yang dikatakan sebagai risiko residual yang harus ditanggung bank. Setiap risiko residual pada bank diperlukan ketersediaan modal untuk menyangganya.

5. Pemantauan dan Pengkinian/Kaji Ulang Risiko dan Kontrol

Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik. Dan untuk itu harus dilakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.

2.2.4 *Good Corporate Governance (GCG)*

Dalam konteks manajemen risiko, selain manajemen risiko itu sendiri, perlu dilakukan berbagai upaya penunjang agar kegiatan perbankan yang dilakukan sebuah bank dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari risiko-risiko yang pada dasarnya dapat dihindari. Manajemen risiko perlu ditunjang oleh adanya suatu tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pengertian tentang *corporate governance* dapat dikaitkan tentang pengambilan keputusan yang efektif yang dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan, dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memerhatikan kepentingan *stakeholders*.⁷² Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Hal itu antara lain dikarenakan situasi eksternal dan internal perbankan yang semakin kompleks dan risiko kegiatan usaha perbankan yang kian beragam. Keadaan tersebut meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) di bidang perbankan. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan GCG menjadi suatu keniscayaan mengingat sektor

⁷²Price Waterhouse Coopers. *Conceptual Model of Corporate Governance Definition*, (Makalah disampaikan pada BPPN *Workshop for Recapitalised*, Jakarta 27 September 2000), dalam Misahardi Wilamarta. *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, cetakan ke 2 (Jakarta:Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002)

perbankan mengelola dana publik (nasabah).⁷³

Prinsip-prinsip utama dari GCG adalah kewajaran (*fairness*), keterbukaan/transparansi (*disclosure/transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip GCG antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum yang mana di dalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Tujuan utama dari peraturan ini adalah sebagai upaya perwujudan *corporate governance* dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh direksi dan /atau komisaris, maupun pemegang saham. Peraturan tersebut memiliki korelasi yang kuat, mengingat orang perusahaan yang mendapat perhatian paling besar untuk diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya adalah dewan direksi dan komisaris. Apalagi dalam kenyataannya, peranan direksi dan komisaris rentan untuk disalahgunakan seandainya tidak ada mekanisme *check and balances* yang baik antara seluruh orang perusahaan.⁷⁴

Peraturan lain yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan GCG adalah PBI 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SEBI 13/23/DPNP. PBI tersebut mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Diatur pula di dalamnya mengenai kewenangan dan tanggung jawab direksi dan komisaris yang harus dilakukan terkait penerapan manajemen risiko tersebut. Penerapan manajemen risiko ini diharapkan dapat meningkatkan *shareholder value* serta memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis

⁷³ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta:Kencana. 2006, hal 116

⁷⁴Ibid hal 117

yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank.⁷⁵ Selain itu, manajemen risiko ini dapat digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko ini amat terkait dengan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas. Penerapan manajemen risiko juga akan mendorong lebih ditaatinya prinsip-prinsip GCG dalam suatu bank, terutama guna peningkatan kinerja dan daya saing bank itu sendiri.⁷⁶

2.2.5 Aspek Pengungkapan, Akuntabilitas dan Transparansi (*Disclosure, Accountability, Transparency*)

Masih terkait manajemen risiko, aspek pengungkapan, akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu penunjang lain di samping tata kelola perusahaan yang baik. Pengungkapan dan transparansi dalam suatu laporan keuangan bank merupakan suatu hal yang krusial. Pengungkapan (*disclosure*) diartikan sebagai pengungkapan dalam bentuk pernyataan yang mengacu pada hal-hal yang lebih spesifik, yaitu pada proses dan metodologi penyediaan informasi dan pembuatan kebijakan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemahaman dan pengungkapan. Sementara transparansi adalah prinsip pengungkapan dalam penciptaan lingkungan bisnis dimana informasi mengenai *existing conditions*, kebijakan-kebijakan bank, dan tindakan konkret dapat diakses, dilihat, dan dikaji sehingga menghasilkan pemahaman yang sehat bagi semua pihak yang terlibat.⁷⁷

Sementara itu, akuntabilitas mengacu pada keperluan pelaku pasar, termasuk otoritas atau pejabat terkait, dalam membenaran atas tindakan (*to justify their actions*)

⁷⁵Ibid hal 118

⁷⁶Ibid hal 119

⁷⁷Masyhud Ali. *Manajemen Risiko : Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. hal 326-327

dan kebijakan yang ditempuhnya. Untuk itu, pengambil keputusan bersedia memikul tanggung jawab terhadap akibat dari keputusan yang diambilnya serta hasil akhir yang diakibatkannya. Dengan demikian, transparansi menjadi prasyarat bagi akuntabilitas, khususnya bagi debitur dan kreditur, emiten, maupun investor, serta para pejabat moneter dan lembaga keuangan, baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional.⁷⁸

Pada saat ini, aspek pengungkapan tidak lagi ditujukan untuk pengungkapan kinerja perusahaan secara terbuka kepada *public investor* semata. Dalam tahun-tahun terakhir, aspek pengungkapan juga telah menjadi sarana untuk memberikan citra yang positif khususnya dalam menerapkan tata kelola yang sehat atas perusahaan oleh masing-masing perusahaan publik tersebut. Di samping itu, pengungkapan juga telah turut memperbaiki keterbukaan (transparansi) yang ditujukan oleh suatu perusahaan terkait kebijakan yang diambilnya terutama yang terkait dengan pengaruhnya terhadap kebijakan publik secara luas, seperti pengelolaan atas dana-dana publik oleh perbankan, pengelolaan atas isu *ethnic diversity*, masalah lingkungan, serta pelestarian kekayaan alam dan sebagainya.⁷⁹:

⁷⁸Hennie van Greuning dan Sonja Brajovic Bratanovic. *Analyzing Banking Risk : A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk Management*. Washington DC : The World Bank. 2000. hal 206

⁷⁹ Berikut ini adalah contoh jenis *disclosure* atas aspek-aspek tertentu yang diminta oleh *supervisors* terhadap perusahaan (a). *Financial Statements* , umumnya perusahaan-perusahaan publik, maupun tertutup milik swasta diharuskan menerbitkan *financial statement* yang meliputi : laporan untung-rugi, neraca, dan pernyataan pajak (*tax accounts*). *Financial statements* ini wajib ditandatangani oleh seorang *external auditor* dan disusun atas dasar standar akuntansi nasional dan internasional yang berlaku. (b). *Listing Authority Requirements*, bagi perusahaan-perusahaan yang telah listing di bursa pasar modal, diwajibkan memenuhi persyaratan *disclosure* sebagaimana ditetapkan oleh bursa. Peraturan listing itu dapat meminta agar perusahaan menerbitkan berbagai jenis lapran (sering kali disebut "*filings*"). Otoritas bursa sangat berkepentingan dalam memenuhi keperluan pemegang saham dalam memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu menyangkut kinerja perusahaan. Oleh karena itu, *filing* tersebut umumnya memuat informasi keuangan yang sangat rinci. Di samping itu, otoritas bursa tidak hanya menetapkan ketentuan-ketentuannya sendiri saja, tetapi juga turut bertanggung jawab dalam memberlakukan *disclosure* yang dipersyaratkan *regulating bodies* lainnya. (c). Legislasi, dalam merespon terjadinya serangkaian skandal akuntansi dan manajemen, pada tahun 2002 US Congress telah menyetujui diundangkannya Sarbanes-Oxley Act. Undang-undang ini memuat cakupan hukum yang lebih ketat bagi direksi, komite manajemen, auditor (baik intern maupun ekstern), dan bagi para pimpinan bagian risiko perusahaan-perusahaan publik di Amerika Serikat. Mereka ini dipersyaratkan bertanggung jawab atas ketelitian isi laporan yang disampaikan kepada *Securities and Exchange Commission* (SEC). Demikianlah terbitnya SOX di Amerika Serikat itu dapat

Pada kesimpulannya, dapat dilihat bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas serta perlunya pengungkapan dalam bentuk tertulis merupakan unsur-unsur utama penunjang manajemen risiko yang baik dalam suatu bank. Ketiadaan aspek-aspek diatas dapat berpengaruh buruk bagi kelangsungan manajemen risiko dalam suatu bank dan tentunya bagi kinerja bank itu sendiri baik secara finansial maupun secara legal. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas serta pengungkapan dalam bentuk tertulis juga dapat dijadikan tolak ukur bagi baik atau tidaknya sistem manajemen risiko dalam suatu bank.

dianggap mewakili contoh dimana terdapat persyaratan disclosure dalam bentuk *product legislation*. Adanya pengaturan *disclosure* yang dikuatkan melalui undang-undang tersebut tentunya mengandung konsekuensi yang lebih keras bagi setiap pelanggaran, tentu saja bila dibandingkan jika hal itu hanya dimuat dalam ketentuan yang tingkatnya di bawah undang-undang. (d) Cakupan Isi Laporan Manajemen, dengan semakin banyaknya ketentuan yang mengatur perihal *disclosure* yang harus dilaksanakan oleh perusahaan maupun perbankan tersebut, maka isi, cakupan, maupun cara pelaporan menjadi isu yang penting. Hal itu telah mendorong para direksi dan senior manajemen untuk memilih bentuk laporan yang paling tepat agar mencapai sasaran. Arah yang dituju dengan laporan itu adalah agar para *stakeholders* memperoleh gambaran yang jelas perihal kegiatan yang dilakukan dan bagaimana cara yang ditempuh manajemen dalam mengendalikan perusahaan. Pengertian "*stakeholders*" disini adalah semua pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang meliputi : pemegang saham, para karyawan, para nasabah dan masyarakat secara keseluruhan. Laporan itu hendaknya berisi uraian yang menunjukkan prioritas, kebijakan, serta cara yang ditempuh manajemen dalam mewujudkan kinerja perusahaan tersebut. Dalam kaitan itulah saat ini sejumlah perusahaan terbesar dunia telah menetapkan standar yang tinggi menyangkut bentuk dan isi laporan yang menggambarkan bagaimana perusahaan itu dikendalikan. (Masyhud Ali. *Manajemen Risiko : Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. hal 331)

BAB III

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM PRAKTIK DI BANK X

3.1 Pelaksanaan *Bancassurance* Pada Bank X

Bank X merupakan salah satu bank komersial utama di Indonesia. Bank ini didirikan pada tahun 1971 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta tahun 1982 sebagai bank yang melakukan *go public* pertama. Bank X memiliki struktur permodalan yang kuat dan Rasio Kecukupan Modal yang tinggi sehingga tidak terkena rekapitalisasi pasca krisis ekonomi oleh Pemerintah pada tahun 1998. Pemegang saham terbesar Bank X adalah X Life yakni sebesar 45% serta dan ANZ *Banking Group of Australia* sebesar 30% sementara sisanya dipegang oleh pemegang saham publik-domestik & internasional.

Pada Desember 2007, Bank X tercatat sebagai bank ke-7 terbesar di Indonesia dari segi total aset yang sebesar Rp 53,5 triliun, sedangkan dari segi permodalan tercatat sebagai bank ke-5 terbesar yaitu sebesar Rp 7,9 triliun dan CAR 21,6%. Bank X memiliki jaringan usaha hampir 350 kantor di berbagai kota besar di Indonesia dan lebih dari 16.000 ATM Alto dan jaringan ATM Bersama, *Internet Banking*, *Mobile Banking* dan juga *Phone Banking* dan *Call Centre* serta *Debit Card* bekerja sama dengan *MasterCard*, *Cirrus* dan *Maestro* yang dapat diakses secara internasional. Strategi usaha Bank X adalah fokus pada bisnis perbankan *retail*. Bank X berhasil memposisikan diri sebagai salah satu bank utama yang unggul dalam produk jasa konsumen dan komersial.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Dalam eksistensinya, bank sendiri tergantung mutlak pada kepercayaan nasabahnya untuk menanamkan dana dan menggunakan produk dan fasilitas bank yang lain. Mengingat bank adalah sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah

juga kepentingan masyarakat banyak.⁸⁰

Dewasa ini, salah satu cara yang digunakan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai lembaga keuangan yang sangat penting dalam suatu negara adalah dengan mengelola sistem manajemen risiko yang baik dalam masing-masing bank yang dikoordinir oleh Bank Indonesia sebagai regulatornya. Manajemen risiko, di satu sisi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi kepentingan nasabah yang perannya sangat krusial dalam menentukan baik atau tidaknya kinerja suatu bank dalam menjalankan kegiatannya. Dalam hal ini, sebagai salah satu jenis kegiatan bank, *bancassurance* juga memerlukan adanya suatu sistem manajemen risiko yang baik demi mempertahankan kepercayaan nasabahnya. Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, salah satu regulasi utama yang mengatur tentang manajemen risiko dalam rangka *bancassurance* adalah SEBI 6/43/DPNP sebagaimana telah diubah dengan SEBI 12/35/DPNP. Sehingga dalam menjalankan praktik *bancassurance*, bank-bank di Indonesia harus patuh dan tunduk pada prosedur dan ketentuan yang diatur dalam SEBI tersebut. Pada prinsipnya, SEBI tersebut mengatur manajemen risiko dalam rangka *bancassurance* sejak sebelum perjanjian kerjasama dimulai hingga berakhirnya perjanjian.

Bank-bank yang menjalankan praktik *bancassurance* di Indonesia tentunya mempunyai pertimbangan dan melalui serangkaian proses penelusuran tentang manfaat melakukan kerjasama *bancassurance*. Di bank X, pertimbangan untuk melakukan *bancassurance* pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pertimbangan tersebut muncul karena melihat banyaknya penduduk Indonesia pada masa lampau, namun penetrasi asuransi yang rendah. Penetrasi asuransi yang terbilang rendah pada saat itu antara lain diakibatkan oleh adanya *image* bahwa asuransi dianggap sebagai kebutuhan *tersier* dan bukan kebutuhan pokok sehingga produk asuransi lebih banyak digunakan oleh kalangan menengah ke atas. Namun

⁸⁰ Sutan Remy Syahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia. 1993. hal 26

seiring perkembangan zaman, pandangan itu kian tergeser dan tren membeli asuransi pun meningkat seiring dengan adanya beragam produk asuransi yang semakin menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.⁸¹

Hal ini menyebabkan bank juga turut beradaptasi terhadap perkembangan dan menyesuaikan dengan tren tersebut. Seiring permintaan akan asuransi yang semakin meningkat, bank kemudian berlomba-lomba untuk dapat bersaing dalam memenuhi permintaan tersebut. Tentunya di samping itu, selain nasabah yang mendapat keuntungan karena kebutuhannya semakin mudah untuk terpenuhi, bank juga mendapatkan tambahan keuntungan. Alasan inilah yang antara lain mendorong bank X ini untuk mulai menerapkan model kerjasama *bancassurance* di tahun 2006 silam.⁸² Mengenai SEBI 6/43/DPNP sebagaimana telah diubah dengan SEBI 12/35/DPNP, bank X mengetahui dan melaksanakan kegiatan *bancassurance* sesuai dengan SEBI tersebut. Lebih lanjut dituturkan dalam wawancara, bank X mengetahui dengan baik bahwa dalam menjalankan kegiatan perbankan, bank-bank di Indonesia tunduk kepada regulator yakni Bank Indonesia. Sehingga sebagai konsekuensinya, bila bank-bank di Indonesia ada yang menyimpang atau tidak tunduk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka ada sanksi yang diancamkan pada bank-bank tersebut.⁸³

3.2 Analisis Tentang Penjualan Produk Asuransi di Bank X

Sebagai kelanjutan penerapan manajemen risiko yang telah dimulai sejak 2004, Bank X bekerja sama dengan Ernst & Young hingga pertengahan tahun 2005 untuk menyelesaikan pengembangan sistem dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan berdasarkan petunjuk pelaksanaan implementasi manajemen risiko dari Bank Indonesia. Sistem dan infrastruktur tersebut terdiri dari kebijakan

⁸¹Wawancara dengan Bapak Susanto Gunawan, *Head of Wealth Management Division* Bank X . Tanggal 4 November 2011

⁸²Ibid

⁸³Ibid

dan prosedur tertulis serta instrumen dan metodologi pengukuran yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahap sejak semester kedua tahun 2005. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko agar sesuai dengan ukuran dan kompleksitas bisnis dari Bank X, struktur organisasi Manajemen Risiko Bank X dibagi menjadi tiga unit kerja, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Likuiditas serta Risiko Operasional (termasuk manajemen Risiko Reputasi, Kepatuhan, Hukum dan Risiko Strategis).

Mengantisipasi pelaksanaan Basel II, tim manajemen risiko telah memulai persiapan untuk mengembangkan model risiko internal termasuk *entry data base* untuk memperhitungkan Risiko Pasar berdasarkan model *Value at Risk dan Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional. Bank X juga menyusun data finansial yang relevan dari proses kredit yang akan digunakan sebagai alat tolok ukur yang diperlukan guna penghitungan risiko kredit. Bank X terus menerus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman terhadap risiko dan pemahaman falsafah risiko (*risk awareness and risk philosophy*). Hal ini untuk memastikan agar para karyawan memahami pentingnya manajemen risiko dan bahwa budaya risiko diterapkan oleh semua karyawan dari segala tingkatan.

Sebagaimana telah diterangkan pada bab sebelumnya, dalam SEBI 12/35/DPNP dicantumkan 4 bagian besar mengenai manajemen risiko yang patut diindahkan oleh bank-bank yang melakukan aktivitas *bancassurance*. Dimulai dari penjualan produk asuransi, pemilihan perusahaan asuransi sebagai mitra bank, penyusunan perjanjian kerjasama, dan penerapan prinsip perlindungan nasabah. Yang akan dibahas pertama adalah mengenai penjualan produk asuransi.

Seyogyanya, penjualan produk asuransi dilakukan oleh suatu perusahaan asuransi. Secara tradisional, hal tersebut dilakukan dengan menggunakan agen asuransi dan menggunakan metode telemarketing. Dalam banyak kasus, penjualan dengan cara tersebut terkesan tidak efektif. Inilah yang antara lain mendorong maraknya praktik *bancassurance* di seluruh dunia. Nasabah menginginkan adanya efisiensi waktu dan pelayanan satu atap untuk produk perbankan dan asuransi kemudian dianggap menjadi salah satu jawabannya. Yang menjadi permasalahan

kemudian adalah dalam *bancassurance* siapa yang seharusnya menjual produk asuransi? Apakah pegawai bank, pegawai perusahaan asuransi, atau ada pihak lain yang ditunjuk? Dalam konteks *bancassurance*, hal ini diatur dalam baik SEBI 6/43/DPNP maupun SEBI 12/35/DPNP.

Meskipun menurut pihak bank X, dalam praktiknya sendiri, perbedaan yang signifikan atas pemberlakuan SEBI 12/35/DPNP menggantikan SEBI 6/43/DPNP tidak terlalu membawa perubahan. Namun harus diakui, meskipun sedikit, namun perubahan itu ada dan salah satunya adalah lebih ketatnya pengaturan mengenai agen yang memasarkan produk asuransi di bank. Pengaturan dalam SEBI 12/35/DPNP memang lebih ketat bila dibandingkan dengan SEBI 6/43/DPNP. Perbedaan tersebut dapat dilihat secara lebih jelas dalam tabel di bawah ini:

SEBI 6/43/DPNP	SEBI 12/35/DPNP
<p>Penjelasan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, wajib dilakukan oleh petugas Bank yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan 2) telah memperoleh pelatihan mengenai asuransi yang akan dipasarkan. 	<p>Sementara di SEBI yang baru diatur secara lebih spesifik yakni diatur masing-masing menurut kategori produknya (Referensi, Kerjasama Distribusi atau Integrasi Produk) sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melakukan model bisnis berupa Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam butir I.1.a.2) yang dilakukan antara lain melalui <i>in-branch sales</i> sebagaimana dimaksud dalam butir I.1.a.2)b), perusahaan asuransi mitra Bank

<p>Bank wajib pula meminta petugas asuransi yang melakukan pemasaran asuransi di kantor-kantor bank (<i>in-branch sales</i>) untuk memenuhi hal-hal sebagaimana diatur dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas;</p>	<p>yang menggunakan ruangan/<i>counter</i>/meja yang disediakan Bank harus tetap menunjukkan nama perusahaan asuransi mitra Bank secara jelas pada ruangan/<i>counter</i>/meja yang digunakan. Selain itu, pegawai asuransi yang melakukan pemasaran pada ruangan/<i>counter</i>/meja tersebut harus tetap menggunakan identitas pegawai perusahaan asuransi mitra Bank dan tidak diperkenankan memakai seragam yang sama dengan pegawai Bank.</p> <p>2. Pegawai Bank yang menangani <i>bancassurance</i> wajib memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan 2) telah memperoleh pelatihan mengenai produk asuransi yang akan dipasarkan. <p>Pegawai <i>marketing</i> atau</p>
---	---

	<p><i>customer service</i> Bank dapat melakukan penawaran awal produk asuransi dalam <i>bancassurance</i> namun penjelasan lengkap atas produk asuransi tersebut dan tindak lanjut penawaran harus dilakukan oleh Pegawai Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b.</p> <p>Bank bertanggung jawab hanya sampai dengan penawaran produk asuransi, sedangkan proses <i>underwriting</i>, penerbitan polis, perubahan polis, klaim, dan perbuatan lain yang terkait dengan produk asuransi tetap harus dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab dari perusahaan asuransi mitra Bank.</p> <p>Selain memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.2.b, pegawai Bank yang menangani produk <i>unit link</i> wajib memiliki keahlian dan sertifikasi keagenan khusus produk <i>unit link</i>.</p>
--	---

	3. Kegiatan pemasaran produk <i>unit link</i> harus dilakukan oleh pegawai Bank.
--	--

Dalam pemahaman bank X, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara, sebelum berlakunya SEBI 12/35/DPNP pemasaran produk-produk *unit link* berbasis saham boleh dilakukan oleh pihak bank dan atau pihak asuransi asalkan memiliki sertifikasi keagenan. Sementara setelah diberlakukannya SEBI 12/35/DPNP, harus dilakukan oleh pegawai asuransi dengan menggunakan identitas perusahaan asuransi dan tidak diperkenankan menggunakan seragam yang sama dengan pihak bank untuk menghindari kerancuan. Lebih lanjut diungkapkan, sebelum berlakunya SEBI 12/35/DPNP ini, penutupan perjanjian asuransi di bank X dapat dilakukan oleh pegawai bank, dengan syarat pegawai tersebut telah memenuhi sertifikasi sebagaimana tercantum dalam SEBI 6/43/DPNP sementara setelah berlakunya SEBI yang baru, penutupan perjanjian asuransi harus dilakukan oleh pegawai asuransi. Hal ini merupakan suatu konsekuensi wajar yang memang seharusnya diterapkan. Pegawai asuransi di sini seharusnya lebih mengetahui perihal mekanisme penutupan perjanjian asuransi yang merupakan produk asuransi dari suatu perusahaan asuransi dan akibat hukum yang timbul dari penutupan perjanjian asuransi tersebut. Selain itu, produk *unit link* yang berbasis saham merupakan suatu produk yang berisiko tinggi karena penyertaan saham tersebut dilakukan di bursa yang sangat fluktuatif. Dalam hal ini, Bank Indonesia mencantumkan ketentuan bahwa pihak bank tidak diperbolehkan menjelaskan produk *unit link* berbasis saham sebagai upaya pencegahan agar tidak merusak reputasi bank di kemudian hari bila terjadi ketidakpuasan di pihak nasabah. Sebagaimana disebutkan dalam SEBI 12/35/DPNP, kegiatan pemasaran produk *unit link* harus dilakukan oleh pegawai bank yang wajib memiliki keahlian dan sertifikasi keagenan khusus produk *unit link* dan dengan tegas dinyatakan di pasal sebelumnya, Bank bertanggung jawab hanya sampai dengan penawaran produk asuransi, sedangkan proses *underwriting*, penerbitan polis,

perubahan polis, klaim, dan perbuatan lain yang terkait dengan produk asuransi tetap harus dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab dari perusahaan asuransi mitra Bank.

Selain manajemen risiko, bank X menetapkan pertumbuhan usaha sesuai dengan Rencana Bisnis Tahunan yang mengacu pada “prinsip kehati-hatian” (*prudential banking*) dan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) dengan sebaik-baiknya. Penerapan prinsip GCG tersebut berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu:

1. Transparansi (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*) dan
5. Kewajaran (*fairness*)

Pengendalian Intern di seluruh Kantor Cabang menjadi perhatian Bank X dalam pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada tahun 2010. Fokus pelaksanaan pengendalian intern tersebut antara lain harus meyakinkan:

1. Risiko telah teridentifikasi dan dikelola secara tepat.
2. Informasi penting dalam hal keuangan, manajerial dan operasional telah disajikan secara akurat, handal dan tepat waktu.
3. Seluruh aktivitas Bank X telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur serta peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
4. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan selalu terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek pengendalian intern.

Manajemen Bank X menyadari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sangat diperlukan dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha Bank. Oleh sebab itu Dewan Komisaris dan Direksi Bank X membuat komitmen bersama untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* di Bank X. Upaya / kegiatan yang

dilakukan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain sebagai berikut ⁸⁴:

i. *Public Expose*

Kegiatan ini untuk memenuhi ketentuan pasar modal dalam rangka memaparkan kinerja perusahaan kepada pemegang saham, investor, analis, dan media. Pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dilaksanakan sesuai prosedur untuk memaparkan kinerja Bank.

ii. *Road Show*

Untuk meningkatkan reputasi dan citra Bank kepada para investor serta bank-bank koresponden internasional. Road Show dilakukan secara berkala baik secara bilateral ataupun ikut serta bersama perusahaan-perusahaan sekuritas.

iii. *Kepatuhan (Compliance)*

Penyampaian laporan sesuai ketentuan kepada Bank Indonesia (BI) yang meliputi Laporan Bank Umum, Laporan Berkala Bank Umum, laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang meliputi Cash Transaction Report (CTR) dan Suspicious Transaction Report (STR), laporan kepada BAPEPAM-LK yang meliputi Laporan keuangan Triwulanan, serta publikasi Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara berkala.

iv. *Paparan Rencana Bisnis dan hasil kinerja kepada Bank Indonesia*

Rencana Bisnis Bank X selalu dibuat secara realistis dan memperhatikan kondisi pasar. Hasil laporan pengawasan rencana bisnis secara berkala dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tentang rencana Bisnis Bank Umum.

v. *Rating Agencies*

Menunjuk Surat Edaran Nomor 10/30/DPNP Bank Indonesia tentang lembaga

⁸⁴Ibid

pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia terhadap aspek kuantitas maupun kualitas, Bank X telah dilakukan penilaian oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia secara berkala.

Pelaksanaan GCG pada Bank X berlandaskan kepada aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan mutu pengelolaan perbankan. Bank telah memberikan informasi yang memadai, jelas, akurat, mudah untuk diakses kepada *stakeholders*, serta menerapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank juga telah memegang prinsip *prudential banking practices* dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan serta menerapkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Praktek GCG dapat dijadikan sarana untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi atas potensi kerugian yang kemungkinan dapat terjadi sekaligus jalan keluar yang dapat ditempuh merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan membawa kestabilan investasi jangka panjang. Beberapa langkah perbaikan terhadap penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit ekstern, pelaporan yang berkaitan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta rencana strategis bank telah dilakukan untuk memenuhi semua aspek GCG.⁸⁵

3.3 Analisis tentang Pemilihan Perusahaan Mitra Bank dalam Melakukan Kerjasama *Bancassurance* di Bank X

Pemilihan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank dalam melakukan kerjasama *bancassurance* ini merupakan salah satu prosedur penting yang perlu dilakukan oleh suatu bank manakala ingin melakukan kerjasama *bancassurance*. Hal ini perlu dilakukan dengan melalui serangkaian proses atau tahapan terlebih dahulu. Dimana proses pendahuluan ini antara lain dilakukan sebagai bagian dari manajemen risiko itu sendiri. Dalam hal ini adalah menjamin risiko yang muncul sebagai akibat

⁸⁵Ibid hal 24

dari inkompetensi dari perusahaan yang menjadi mitra asuransi bank dalam kegiatan *bancassurance*.

Sebagaimana ditentukan dalam SEBI 12/35/DPNP, ada beberapa kriteria dan persyaratan yang harus ditempuh hingga sampai pada proses kerjasama *bancassurance* ini. Dalam Bab II tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Rangka *Bancassurance*, pada bagian B, diatur perihal penetapan perusahaan yang menjadi mitra bank. Pengaturan itu antara lain adalah sebagai berikut ⁸⁶:

“Bank wajib melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi yang menjadi mitra Bank dalam bancassurance dengan memenuhi paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan asuransi yang dapat dijadikan mitra Bank adalah perusahaan asuransi yang memiliki tingkat solvabilitas paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan data terkini dari Bapepam dan LK.⁸⁷*
- b. Bank wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra Bank telah memperoleh surat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk melakukan bancassurance.*
- c. Bank wajib memantau, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja dan/atau reputasi perusahaan asuransi mitra Bank secara berkala paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kondisi kinerja dan/atau*

⁸⁶ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Bagian II.B.1

⁸⁷ Secara garis besar muatan yang terdapat dalam peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mencakup 2 (dua) hal pokok sebagai berikut:

1. Pada peraturan terdahulu mengatur bahwa jumlah deposito/sertifikat deposito yang ditempatkan pada bank seluruhnya dimasukkan sebagai kategori khusus dengan faktor risiko sebesar 0% (nol per seratus) karena adanya penjaminan penuh dari pemerintah (*full blanked guarantee*). Dengan peraturan ini ketentuan tersebut diubah menjadi jumlah deposito/sertifikat deposito yang termasuk kategori khusus adalah jumlah deposito/sertifikat deposito pada satu bank sampai dengan jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Selanjutnya kelebihan di atas jumlah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan masuk dalam kategori lainnya dengan faktor risiko yang didasarkan pada Capital Adequate Ratio (CAR) bank yang bersangkutan.

2. Perhitungan faktor risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Asset Default Risk) untuk penempatan investasi pada satu pihak dikenakan faktor sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari rata-rata tertimbang faktor risiko untuk setiap jenis penempatan investasi pada satu pihak.

<http://www.Bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2008/pdf/PR-BTSM310108.pdf, Diakses pada hari Rabu 2 November 2011 Pukul 15.53 WIB>

reputasi perusahaan asuransi mitra Bank yang diketahui melalui berbagai sumber informasi.

d. Bank wajib mengakhiri kerjasama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerjasama apabila:

- 1) perusahaan asuransi mitra Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
- 2) menurunnya reputasi perusahaan asuransi mitra Bank yang secara signifikan akan mempengaruhi profil Risiko Bank.

e. Dalam hal Bank mengakhiri kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bank wajib:

- 1) menghentikan pemasaran produk asuransi yang dimuat dalam perjanjian kerjasama dimaksud; dan
- 2) menginformasikan kelanjutan penyelesaian hak dan kewajiban nasabah sehubungan dengan produk asuransi yang telah dipasarkan.

f. Dalam hal produk asuransi yang dipasarkan terkait dengan unit link, Bank wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra Bank memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) telah memenuhi persyaratan terkait unit link sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
- 2) mencatat dan mengelola secara khusus kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi mitra Bank yang bersumber dari investasi produk unit link; dan
- 3) melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan agar dana investasi yang dipercayakan oleh nasabah dikelola secara optimal, profesional, dan independen.”

Dalam wawancara dengan bank X, disebutkan bahwa hal tersebut termasuk dalam proses *due diligence* yang telah dilakukan oleh bank X sebelum memulai kerjasama *bancassurance*. Menurut bank X, hal ini merupakan penerapan prinsip

manajemen risiko sebelum eksekusi pemasaran produk *bancassurance*. Biasanya hal ini dimulai dengan perusahaan asuransi yang hendak mencari rekanan, yakni bank dimana kemudian mulai mengadakan upaya pendekatan dengan menawarkan produk-produk mereka.

Di sisi lain, bank mulai menganalisis dari segi keuntungan, legalitas, dan berbagai aspek. Proses analisis ini dilakukan dengan melibatkan divisi-divisi dalam bank seperti divisi manajemen risiko, divisi hukum, dan divisi akuntansi. Kemudian, setelah memastikan bahwa produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan calon mitra bank tersebut telah sesuai dengan dan telah meminta surat persetujuan dari Bapepam-LK, bank mengajukan pada Bank Indonesia untuk diverifikasi perihal kebolehan dan kesiapan untuk melakukan kerjasama *bancassurance*.

Secara spesifik, dalam proses penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank, bank X juga melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank antara lain dan memastikan calon mitra bank tersebut memiliki tingkat solvabilitas paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan data terkini dari Bapepam LK. Selain itu, pihak bank juga memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra bank telah memperoleh surat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk melakukan *bancassurance*. Bank X juga memantau, menganalisis dan mengevaluasi kinerja dan atau reputasi perusahaan mitranya secara berkala. Sehingga dapat dilihat dalam praktiknya di bank X, proses mencari mitra perusahaan asuransi tidak dilakukan secara instan melainkan melewati pengamanan berlapis untuk meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.

3.4 Analisis Perjanjian Kerjasama dalam Rangka *Bancassurance* di Bank X

Perjanjian kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi merupakan suatu hal yang sangat penting. Perjanjian ini merupakan dasar hukum yang dimiliki oleh kedua instansi untuk melakukan kegiatan *bancassurance*. Tanpa perjanjian kerjasama, kegiatan *bancassurance* tidak dapat dilaksanakan. Perjanjian ini juga merupakan sumber untuk pertanggungjawaban baik bank maupun perusahaan asuransi apabila di kemudian hari diperlukan. Produk asuransi yang dapat dipasarkan

oleh pihak bank hanyalah produk yang telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Dengan demikian, semua produk asuransi yang hendak dipasarkan melalui bank harus diperjanjikan terlebih dahulu dalam perjanjian kerjasama ini.

Dalam SEBI 12/35/DPNP diatur perihal perjanjian kerjasama sebagai berikut⁸⁸:

“Perjanjian kerjasama dalam rangka bancassurance antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank, wajib disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank), terutama adanya klausula yang menyatakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan bancassurance, antara lain sebagai berikut

1) Untuk model bisnis Referensi dan/atau Kerjasama Distribusi, Bank tidak menanggung Risiko atas produk asuransi yang dijual.

2) Untuk model bisnis Integrasi Produk, Bank hanya bertanggung jawab sebatas Risiko dari produk Bank.

b. Klausula khusus terkait dengan model bisnis dan/atau fitur khusus produk asuransi untuk model bisnis Kerjasama Distribusi terkait produk unit link, yaitu antara lain perusahaan asuransi mitra Bank harus mencatat dan mengelola secara khusus kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi yang bersumber dari investasi produk unit link.

c. Setiap perjanjian bancassurance hanya dapat memuat secara spesifik 1 (satu) model bisnis untuk 1 (satu) produk asuransi atau 1 (satu) bundled product yang dipasarkan.

d. Jangka waktu perjanjian.

e. Kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak yaitu Bank atau perusahaan asuransi mitra Bank dalam melaksanakan kewajiban customer due diligence (CDD) atau know your customer (KYC).

f. Penetapan klausula yang memuat kondisi yang menyebabkan berakhirnya

⁸⁸Ibid Bagian II.B.2

perjanjian kerjasama, termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.1.d atau atas perintah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.4.g.

g. Kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank atau perusahaan asuransi mitra Bank), termasuk kewajiban kepada pihak tertanggung dan/atau pihak penerima manfaat, apabila perjanjian kerjasama berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama maupun karena dihentikan sebagaimana dimaksud pada huruf f.

h. Kejelasan batas tanggung jawab Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank pada setiap produk yang dipasarkan apabila terjadi perselisihan dengan nasabah

i. Kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data nasabah.”

Pembuatan perjanjian kerjasama ini juga diatur secara ketat oleh Bank Indonesia. Hal ini dapat terlihat dalam ketentuan dalam SEBI diatas. Dalam penerapannya di dunia praktik, sebagaimana dituturkan dalam wawancara, diawali dengan proses pengenalan terlebih dahulu, pertukaran *company profile*, laporan keuangan, legalitas, dll. Hal inilah yang antara lain dilakukan sebelum memasuki tahap penyusunan perjanjian kerjasama.

Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan perjanjian kerjasama itu sendiri. Perjanjian kerjasama ini harus diteliti dan dipahami betul oleh kedua belah pihak karena menyangkut pertanggungjawaban masing-masing dalam apa yang disetujui dalam perjanjian tersebut. Lebih lanjut dikemukakan dalam wawancara bahwa mengenai produk asuransi tersebut dibuat satu perjanjian untuk satu produk. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam SEBI sebagaimana disebutkan diatas pada butir c. Selain itu, ketentuan-ketentuan seperti pembuatan perjanjian kerjasama yang memuat kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak (bank dan perusahaan asuransi mitra bank), kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak (bank dan perusahaan asuransi mitra bank) dalam melaksanakan kewajiban *customer due*

diligence (CDD) atau *know your customer* (KYC) juga telah dilakukan oleh pihak bank X.

3.5 Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Nasabah di Bank X

Prinsip perlindungan nasabah merupakan prinsip yang perlu dijunjung tinggi dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat pada perbankan. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan salah satu risiko sebagaimana telah diungkapkan pada bab sebelumnya yakni risiko reputasi. Salah satu upaya untuk meminimalisasi risiko reputasi adalah penerapan prinsip perlindungan nasabah yang baik. Nasabah yang memiliki kepuasan atas pelayanan bank sudah jelas akan menyampaikan nada yang positif kepada masyarakat untuk menggunakan jasa dan pelayanan bank tersebut. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan nasabah terhadap bank.⁸⁹

Apabila merujuk pada ketentuan dalam SEBI 12/35/DPNP, maka prinsip perlindungan nasabah harus dilakukan sebagai berikut⁹⁰ :

a. Dalam melakukan bancassurance, Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip transparansi dengan menjelaskan secara lisan dan tertulis kepada nasabah antara lain sebagai berikut:

1) Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan, meskipun terdapat logo dan/atau atribut Bank dalam brosur atau dokumen pemasaran (marketing) lainnya yang digunakan dalam model bisnis Kerjasama Distribusi dan Integrasi Produk.

2) Penggunaan logo dan/atau atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen

⁸⁹Tedy Ferdiansyah. *Refleksi dan Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*. hal 180

⁹⁰Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Bagian II.B.4

pemasaran (marketing) lainnya yang digunakan dalam model bisnis Kerjasama Distribusi dan Integrasi Produk sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank.

3) Karakteristik asuransi mencakup antara lain fitur, Risiko, manfaat, biaya-biaya asuransi, persyaratan kepesertaan, dan prosedur klaim oleh nasabah.

b. Bank harus memastikan bahwa logo dan atribut Bank tidak dicantumkan dalam polis asuransi.

c. Untuk asuransi yang bersifat kolektif, setiap nasabah harus memperoleh tanda kepesertaan. Dalam hal Bank yang menerbitkan tanda kepesertaan, maka tanda kepesertaan tersebut harus menyatakan secara jelas bahwa Risiko asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi.

d. Bank harus transparan kepada nasabah mengenai biaya-biaya yang harus dibayar, termasuk apabila dalam premi asuransi yang harus dibayar terdapat perhitungan komponen biaya lain seperti biaya provisi, biaya administrasi, dan/atau komisi yang diberikan perusahaan asuransi mitra Bank kepada Bank dalam rangka bancassurance.

e. Khusus untuk bancassurance melalui model bisnis Kerjasama Distribusi dan Integrasi Produk:

1) Bank harus memastikan bahwa nasabah telah memahami penjelasan mengenai manfaat dan Risiko produk baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis sebagaimana tercantum dalam dokumen pemasaran/ penawaran.

2) Pernyataan nasabah bahwa nasabah telah memahami manfaat dan Risiko produk sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisah, dibuat dalam bahasa Indonesia, dan ditandatangani oleh nasabah dengan menggunakan tanda tangan basah.

3) Bank harus memastikan bahwa pihak nasabah yang menandatangani dokumen tertulis merupakan pihak yang berwenang menandatangani.

f. Bank harus memastikan bahwa produk asuransi yang dipasarkan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian antara lain:

- 1) kriteria produk dan/atau persyaratan produk; dan*
- 2) kewajiban pelaporan produk.*

g. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan bancassurance dalam hal berdasarkan evaluasi Bank Indonesia, bancassurance yang dilaksanakan

- 1) tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa bancassurance yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dan/atau persetujuan bancassurance dari Menteri Keuangan dan/atau pencatatan produk asuransi dari Bapepam dan LK;*
- 2) berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja Bank; dan/atau*
- 3) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

h. Sejak Bank diperintahkan menghentikan bancassurance sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka Bank:

- 1) dilarang melanjutkan pemasaran atas produk bancassurance dimaksud; dan*
- 2) bertanggung jawab kepada nasabah sebatas kewajiban Bank sesuai perjanjian antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank.*

Dalam hal ini, bank X telah melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam SEBI 12/35/DPNP tentang perlindungan nasabah. Penerapan tersebut antara lain adalah dengan memastikan bahwa logo dan atribut Bank tidak dicantumkan dalam polis asuransi, menerapkan prinsip-prinsip transparansi dengan menjelaskan secara lisan dan tertulis kepada nasabah mencakup karakteristik asuransi mencakup antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya-biaya asuransi, persyaratan kepesertaan, dan prosedur klaim oleh nasabah. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa prosedur yang diatur dalam SEBI 12/35/DPNP telah dipenuhi oleh bank X dalam menjalankan kegiatan *bancassurance*.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Sehubungan dengan semakin maraknya praktik kerjasama *bancassurance* yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan SEBI 6/43/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta digantikan dengan SEBI 12/35/DPNP yang berisi tentang pengaturan mengenai manajemen risiko khusus bagi bank yang melakukan kegiatan *bancassurance*. SEBI 12/35/DPNP. Sebagai pengganti SEBI 6/43/DPNP, SEBI 12/35/DPNP dibuat dengan lebih rinci meskipun inti utama yang menjadi pembahasan dalam kedua SEBI tersebut pada dasarnya sama. Inti utama yang dimaksud yakni pembahasan mengenai pengelompokan bentuk kerjasama yang sangat terkait dengan pembatasan kewenangan dan tanggung jawab bank, penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank yang sangat terkait dengan jaminan agar prospek kerjasama dapat berjalan dengan baik, penyusunan perjanjian kerjasama dimana hal ini menjadi sangat penting karena merupakan dasar hukum bagi kelangsungan kerjasama *bancassurance* itu sendiri, ketentuan mengenai rahasia bank serta yang terakhir adalah mengenai perlindungan bagi kepentingan nasabah bank. Hal ini adalah sebagai upaya untuk menjamin manajemen risiko terlaksana dengan baik dan dengan demikian meminimalisasi risiko hukum dan risiko reputasi yang dihadapi bank dalam hubungannya dengan nasabah. Dalam hal perlindungan bagi kepentingan nasabah, SEBI 12/35/DPNP merupakan salah satu jawaban bagi terjaminnya upaya perlindungan nasabah yang baik. Upaya perlindungan kepentingan nasabah tersebut memfokuskan untuk menekan kemungkinan timbulnya *mis-selling* yakni agar nasabah tidak salah mengira produk asuransi merupakan produk bank sehingga tidak menyebabkan kesesatan berpikir yang dapat merugikan kepentingan nasabah. Adanya pengaturan khusus dalam SEBI 12/35/DPNP ini juga sebagai

konsekuensi dari keharusan bank untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatannya, termasuk dalam proses manajemen risiko ini. Sehingga pada kesimpulannya dapat dikatakan bahwa penerapan manajemen risiko terkait kerjasama *bancassurance* telah cukup difasilitasi dengan peraturan-peraturan yang memadai.

2. Manajemen risiko dalam rangka kerjasama *bancassurance* merupakan isu yang menarik untuk selalu dicermati. Hal itu antara lain disebabkan produk *bancassurance* merupakan variasi produk perbankan baru di bidang perbankan. Baik atau buruknya manajemen risiko yang dilakukan oleh suatu bank disini memegang peranan penting dalam upaya mempertahankan kepercayaan nasabah pada lembaga perbankan. Pada kesimpulannya, dalam menegakkan sistem manajemen risiko yang baik, bank menjalankan kewajibannya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatannya. Sebagaimana dalam praktiknya di bank X memiliki sistem pengelolaan dan pengawasan internal yang baik agar dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan *bancassurance* secara keseluruhan dan terus menerus untuk menghindari terjadinya kebocoran dalam proses manajemen risiko yang dapat berujung pada rusaknya reputasi suatu bank atau bahkan menjadikan bank tersebut berhadapan dengan hukum. Penerapan prinsip perlindungan nasabah juga terbukti telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur sehingga belum ada nasabah yang mengajukan keluhan atas kinerja bank X dalam melaksanakan kerjasama *bancassurance*. Secara umum, manajemen risiko dalam rangka *bancassurance* di bank X dapat dikatakan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian hal tersebut seharusnya terus dipertahankan agar dapat tetap menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank X terutama nasabah yang mengambil produk asuransi berdasarkan kerjasama *bancassurance*.

4.2 Saran

1. Manajemen risiko dan penegakan prinsip perlindungan nasabah pada bank X dapat dijadikan panutan oleh bank-bank lain yang melakukan kerjasama *bancassurance*.

Dimana karena sistem yang ketat, hingga saat ini belum ada keluhan atau laporan dari nasabah yang merasa kepentingannya dirugikan karena adanya kerjasama *bancassurance*. Dengan penerapan manajemen risiko dan penegakan prinsip perlindungan nasabah yang merata di bank-bank yang menjalankan kegiatan *bancassurance*, diharapkan risiko reputasi yang dihadapi bank dapat diminimalisir sehingga dapat menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank.

2. Keharusan menerapkan manajemen risiko yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kegiatan *bancassurance* sebaiknya diimbangi dengan memberikan pengetahuan yang cukup pada nasabah perihal hak-haknya untuk mendapatkan penjelasan mengenai suatu produk asuransi yang ditawarkan melalui kegiatan *bancassurance*. Merupakan suatu hal yang penting untuk membangun kesadaran nasabah yang hendak membeli produk asuransi melalui kerjasama *bancassurance* untuk menggunakan haknya dalam mengetahui spesifikasi produk yang akan dibelinya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- Abdurrahman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
- Ali, Masyhud. *Manajemen Risiko : Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bessis, Joel. *Risk Management in Banking*. (Baffins Lane, Chichester : John Wiley & Sons Ltd., 1998)
- Chevalier, Marjorie, Carole Launay dan Bérangère Mainguy. *Bancassurance : Analysis of Bancassurance and its status around the world*. Focus . 2005.
- Churchill, Craig F. Dominic Liber, Michael J. McCord, dkk. *Mengembangkan Asuransi bagi Lembaga Keuangan Mikro : Petunjuk Teknis untuk Mengembangkan dan Menawarkan Asuransi Mikro*. Kantor ILO Jakarta : Jakarta. 2003.
- Claessens, Stijn. *Risk Management in Developing Countries*. The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK : Washington. 1993.
- Coopers, Price Waterhouse. *Conceptual Model of Corporate Governance Definition*, (Makalah disampaikan pada BPPN Workshop for Recapitalised, Jakarta 27 September 2000), dalam Misahardi Wilamarta. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka *Good Corporate Governance*, cetakan ke 2 (Jakarta:Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002)

- Corsi, Jerome R. *Marketing Life Insurance in a Bank or Thrift*. Westview Press. 1986.
- Djohanputro, Bramantyo. *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta :PPM. 2008.
- Fardiansyah, Tedy. *Refleksi &Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 (Buku Kesatu)*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti. 1999.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Ditinjau Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia)*. Jakarta : Kencana. 2011
- Huang, Wei Xin. *Institutional Banking for Emerging Markets: Principles and Practice*. John & Wiley Ltd. 2007.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 8 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2008.
- Purwanto, Wawan H. *Risiko Manajemen Perbankan*. CMB Press : Jakarta.2011.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Alumni. 1999.
- Siagian, Hinsu. *Manajemen Risiko : Konsep, Kasus, dan Implementasi (Risiko keselamatan kerja pada industry, risiko bank komersial, risiko investasi, aktiva keuangan, aktiva real, infrastruktur, risiko fiscal, obligasi, dan asuransi risiko)* Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cet 7 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003).

Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta:Kencana. 2006

Syahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.

Van Greuning, Hennie dan Sonja Brajovic Bratanovic. *Analyzing Banking Risk : A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk Management*. Washington DC : The World Bank. 2000.

II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*. LN No. 1992/13 TLN No. 3467

_____. *Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. LN No. 56 Tahun 2003.

_____. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/43/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)*.

_____. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)*.

III ARTIKEL

Zulkarnain Sitompul. *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan*. 2004.

Buletin AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia) Volume 5 Nomor 3,
Juli 2003

IV SUMBER LAIN

[http://know.about.com/Investment Banking](http://know.about.com/Investment_Banking), <http://lexicon.ft.com/Term?term=commercial-bank>, <http://www.cepr.org/pubs/eep/eep10/FINANCIA.HTM> Diakses pada hari Kamis, 27 Oktober 2011 pukul 19.03 WIB.

<http://www.investopedia.com/terms/m/misselling.asp#ixzz1aaZCOcFL>> Diakses pada tanggal 12 Oktober 2011 pukul 23.45 WIB

<http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm> Diakses pada tanggal 12 Oktober 2011 pukul 23.11 WIB

<http://www.slideshare.net/mangesh.marathe/copy-of-bancassurance-presentation> Diakses pada hari Sabtu, 22 Oktober 2011 pukul 09.10 WIB

<http://www.wealthindonesia.com/commercial-bank/bancassurance.html> Diakses pada hari Rabu, 2 November 2011 Pukul. 16.43 WIB

http://www.Bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2008/pdf/PR-BTSM310108.pdf, Diakses pada hari Rabu 2 November 2011 Pukul 15.53 WIB

Tentang Profil Bank

1. Sejak kapan bank ini menerapkan model kerjasama *bancassurance*?

Sejak tahun 2006

2. Apa yang menjadi pertimbangan untuk melakukan *bancassurance*?

*Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pertimbangan tersebut muncul karena melihat pada masa lampau penduduk Indonesia terbilang banyak, namun penetrasi asuransi rendah. Penetrasi asuransi yang rendah pada saat itu antara lain diakibatkan oleh adanya image bahwa asuransi dianggap sebagai kebutuhan tersier dan bukan kebutuhan pokok sehingga melahirkan asumsi di masyarakat bahwa asuransi hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas saja. Namun seiring perkembangan zaman, pandangan itu kian tergeser dan tren membeli asuransi pun meningkat seiring dengan adanya beragam produk asuransi yang semakin menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bank pun ikut beradaptasi terhadap tren ini dan berlomba-lomba berpartisipasi menyediakan produk-produk asuransi yang dibutuhkan masyarakat, caranya adalah dengan melakukan kerjasama *bancassurance*.*

3. Bagaimanakah pelaksanaan *bancassurance* sejauh ini, terutama terkait keuntungan dan manfaat konkritnya?

*Hingga saat ini, belum ada manfaat konkrit atas penggunaan model kerjasama *bancassurance* ini, di bank ini pendapatan utama masih condong berasal dari model tradisional kegiatan perbankan. Konsentrasi penyaluran dana bank banyak ke grup sendiri sehingga banyak standar-standar atau prosedur yang tidak diindahkan. Kemudian hal ini memicu krisis ekonomi yang menyebabkan bank-bank kemudian beralih ke retail banking. Salah satu alasannya adalah dari segi diversifikasi menjadi lebih baik. Cikal baka; *bancassurance* sendiri masuk melalui nasabah premium, konsep perbankan prioritas, yakni melayani dengan lebih baik, dan berusaha menawarkan produk-produk yang ada selain transaksi yang tengah dilakukannya untuk memudahkan nasabah. Kemudian produk-produk asuransi pun mulai ditawarkan di bank-bank asing yang ada di Indonesia (di beberapa negara di luar negeri dimungkinkan menawarkan produk asuransi oleh pihak bank, dan tidak dibatasi seperti di Indonesia). Kemudian berkembang hingga saat ini dimana bank-bank dalam negeri juga merasa perlu*

melakukan kerjasama bancassurance. Sehingga dapat dikatakan pionir adanya bancassurance adalah bank-bank asing.

Tentang Regulasi Terkait Manajemen Risiko dalam Rangka *Bancassurance*

4. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 6/43/DPNP sebagaimana telah diubah dengan SEBI Nomor 12/35/DPNP? Bagaimana pendapatnya tentang hal tersebut?

Ya, Tahu

5. Apakah manajemen risiko dalam rangka *bancassurance* pada bank ini berpedoman pada kedua SEBI tersebut? Dapatkah menyebutkan contoh konkritnya?

Ya, berpedoman. Semua bank harus tunduk pada Bank Indonesia selaku regulator. Sama halnya dengan lembaga-lembaga keuangan lain selain bank harus tunduk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK yang berada dibawah wewenang kekuasaan Menteri Keuangan sebagai regulator. Sehingga dalam menjalankan kegiatannya, bank-bank di Indonesia harus tunduk dan berpedoman pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, antara lain adalah SEBI ini. Produk-produk unit link berbasis saham, cara pendistribusian produk harus memakai model referensi, dalam arti kata informasi produk dan teknisnya harus dijelaskan oleh perusahaan asuransi. Dalam artian ini adalah karyawan dari perusahaan asuransi yang harus memakai identitas perusahaan asuransi.

6. Apakah ada perbedaan dalam prakteknya di bank ini perihal periode berlakunya SEBI 6/43/DPNP dengan pada periode SEBI 12/35/DPNP?

Yang berubah hanya cara pendistribusian, sebelumnya pihak bank (staf bank) atau siapapun yang telah memiliki sertifikasi boleh menawarkan produk-produk bancassurance berbasis saham. Staf bank tetap boleh menawarkan tetapi tidak boleh menutup perjanjian asuransi. Terutama yang berbasis saham, harus dialihkan ke staf perusahaan asuransi. Pada SEBI yang sebelumnya, diperbolehkan bagi pihak bank untuk melakuakn penutupan perjanjian asuransi.

Tentang Perjanjian Kerjasama *Bancassurance*

7. Perusahaan asuransi apa yang menjadi mitra bank ini dalam melakukan kerjasama *bancassurance*? (dikosongkan)

8. Apakah sebelumnya telah dilakukan *due diligence* dan mengikuti prosedur dalam ketentuan SEBI? Lebih lanjut, prosedur apa lagi yang telah dilalui oleh bank ini sebelum menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi?

Ya. Proses pengenalan terlebih dahulu, pertukaran company profile, laporan keuangan, legalitas, dll. Review produk-produk dan spesifikasi produk, kinerja historis dan kredibilitas orang-orang yang memanager aset. Meminta opini dan pertimbangan pada biro hukum, biro manajemen risiko dll. Pemeriksaan dilakukan secara internal dan eksternal.

9. Dalam SEBI disebutkan bahwa dalam perjanjian kerjasama harus disebutkan produk mana saja yang termasuk, apakah perjanjian kerjasama ini termasuk 3 model tersebut? (Referensi, Distribusi Produk, dan atau Integrasi)

Harus dicantumkan semua tipe dan nama per produknya, apapun model pemasarannya. Karena untuk menjual produk dibutuhkan izin BI. Perusahaan asuransi mitra bank merancang produk karena pihak asuransi lebih mengetahui spesifikasi produkna serta kebutuhan masyarakat. Kemudian dikonsultasikan ke Bapepam-LK oleh perusahaan asuransi tersebut dan kemudian ditawarkan ke bank. Apabila bank setuju, diserahkan ke BI untuk direview. Sehingga dapat dilihat pengamanannya berlapis. Setiap perjanjian kerjasama untuk satu produk. Pada intinya setiap produk harus diperjanjikan.

10. Bagaimana sistem pertanggungungan bagi integrasi produk, apakah ada campur tangan bank dalam hal ini, terkait dalam integrasi produk ini ada produk bank di dalamnya?

Pertanggungjawaban bank adalah, harus menjelaskan pada nasabah tentang produk bank yang mana dalam kombinasi produk tersebut. Harus ditekankan bahwa produk asuransi bukan produk bank. Harus jelas dari pertama, apakah termasuk produk bank atau produk asuransi, nasabah harus mengerti betul risiko yang dihadapinya. Penjelasan ini harus dilakukan pada tahap sebelum nasabah membeli dan bank bertanggungjawab

bahwa nasabah mengerti adanya pemisahan produk tersebut serta risiko yang terkandung, secara idealnya (upfront) dan harus pegawai yang menjelaskan harus kredibilitasnya terjaga. Pada intinya nasabah harus mengerti adanya pemisahan produk dalam integrasi produknya.

11. Bagaimanakah mekanisme pencegahan terjadinya salah pengertian oleh nasabah dalam hal ini?

Perusahaan asuransi melakukan pengecekan ganda untuk mengkonfirmasi apakah benar mau membeli suatu produk yang ditawarkan. Hal ini juga dilengkapi dengan klausul dalam produk asuransi selama 14 hari boleh membatalkan bila berubah pikiran.

Tentang Kasus Pengaduan terkait *Bancassurance*

12. Pernahkah ada kasus pengaduan terkait *bancassurance* ini? Bila pernah, seperti apa kasusnya?

Belum ada

13. Bagaimanakah mekanisme atau prosedur penerapan manajemen risiko dalam rangka melindungi kepentingan nasabah di bank ini?

Transparansi produk, sertifikasi, pematuhan ketentuan, pelatihan agen-agen yang ada, penerangan dan pemberian dokumen yang lengkap dan sesuai prosedur pada nasabah. Identitas agen asuransi dalam penjualan produk asuransi harus jelas agar nasabah tidak salah persepsi dalam mengartikan. Pemilihan partner asuransi juga dilakukan atas serangkaian proses penilaian. Proses manajemen risiko bermula dari sebelum dibentuknya usaha hingga saat eksekusi pendistribusian produk. Dan sebagaimana telah disebutkan di atas, semua ini merupakan bagian dari rangkaian manajemen risiko.